PANDUAN KABUPATEN DAN KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA



Tim Penyusun:

Antonio Pradjasto H Fajrimei A. Gofar Maria Louisa K Mugiyanto

@November 2015



PANDUAN KABUPATEN DAN KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA

@November 2015



PANDUAN KABUPATEN DAN KOTA RAMAH HAK ASASI MANUSIA

@November 2015

Diterbitkan oleh



International NGO Forum on Indonesian Develompment Jl. Jati Padang Raya Kav. 3 No. 105 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540, Indonesia

Phone (62 21) 7819 735, 7884 0497 Fax (62 21) 7884 4703 Email infid@infid.org www.infid.org

Didukung oleh:



PRAKATA

Sebagai konsep, Kota HAM (*Human Rights Cities*) bukan merupakan hal yang baru. Akan tetapi, pelembagaan atas konsep yang menitikberatkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah baru menjadi gerakan global selama satu dekade terakhir. Hal ini antara lain dipelopori oleh Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan, yang selama lima tahun terakhir menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia (*World Human Rights Cities Forum -* WHRCF). Forum ini kemudian menghasilkan Prinsip-Prinsip Gwangju untuk Kota HAM (*Gwangju Principles for A Human Rights City*) yang dideklarasikan di Gwangju pada tanggal 17 Mei 2014.

Gerakan global ini mendapatkan pengakuan dan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada tahun 2013 mengeluarkan Resolusi Dewan HAM PBB No. 24 tahun 2013 mengenai peran pemerintah daerah dalam penghormatan dan perlindungan HAM.

Dalam konteks Indonesia, INFID bersama dengan Komnas HAM dan Elsam melakukan advokasi pelembagaan konsep *Human Rights Cities* melalui rintisan kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pemenuhan kewajiban HAM oleh pemerintah kabupaten atau kota sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

Undang Undang Dasar 1945, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan beberapa peraturan lain telah menjadi landasar hukum yang kuat bagi perwujudan konsep *Human Rights Cities* yang kami terjemahkan sebagai Kabupaten/Kota Ramah HAM.

Berangkat dari apa yang telah diatur oleh produk hukum yang kita miliki, pengalaman kota-kota di negara lain dan pengalaman di beberapa kabupaten/kota di Indonesia, kami kemudian menyusun buku "Panduan bagi Kabupaten/Kota Ramah Hak Asasi Manusia". Panduan ini kami harapkan bisa menjadi alat bantu bagi aktor-aktor politik di daerah, baik yang ada di pemerintahan maupun yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat sipil, yang hendak menjadikan prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia sebagai landasan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah atau melembagakannya dalam bentuk Kabupaten atau Kota HAM (*Human Rights City*).

Akan tetapi kami sadar bahwa dokumen panduan ini masih merupakan "working document" yang harus diuji dengan pengalaman-pengalaman keberhasilan dan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan HAM oleh pemerintah daerah. Bila direalisasikan, rekomendasi Komite Penasihat Dewan HAM PBB agar Dewan HAM PBB merumuskan prinsip-prinsip panduan untuk pemerintah daerah dan HAM (A/HRC/30/49) kami yakini akan membantu memperkuat dan memperkaya panduan bagi perwujudan Kabupaten dan Kota HAM di Indonesia.

Jakarta, 25 November 2015

Mugiyanto

Program Officer Senior untuk HAM dan Demokrasi - INFID

PENGANTAR

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan tugas terlibat aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Tanggung jawab ini tidak saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, Komisi Nasional (Komnas) HAM dan kelompok masyarakat sipil.

Amanat itu tertuang dalam Kovenan HAM Internasional, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kabupaten/Kota Ramah HAM adalah "Kabupaten/Kota yang berupaya melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kota untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia."

Kabupaten/Kota Ramah HAM akan memperkuat diri dengan berbagai kelembagaan agar mampu melaksanakan dan memantau realisasi hak asasi manusia di wilayahnya. Kabupaten/Kota Ramah HAM juga merancang dan melaksanakan *rencana aksi* terpadu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP-D), baik Kabupaten maupun Kota. Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub), Dinas HAM dan alokasi anggaran yang diperlukan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

HAM : Hak Asasi Manusia

Kovenan HAM : Hukum atau perjanjian HAM tingkat internasional

Kota HAM : Kota yang berupaya menjalan prisip-prinsip HAM dalam menjalankan roda

pemerintahan

RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kabupaten atau kota

Perda : Peraturan tingkat daerahyang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dengan

persetujuan lembaga legislatif

Perbup : Peraturan ditingkat kabupaten yang dikeluarkan oleh Bupati

Disabilitas : Ketidakmampuan tubuh melakukan tindakan karena keterbatasan fisik,

kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari

ini.

e-Budgeting : Proses penganggaran menggunakan sistem yang telah dirancang secara

elektronik

Advisory Committee : Komite Penasehat

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PDHRE : People Movement for Human Right Education

RDC : Regidoria de Drets Civils/ Departemen Hak Sipil

ODHA : Orang Dengan HIV Aids

OND : Oficina per la No Discriminació / Kantor Non-diskriminasi

OAR : Oficina d'Afers Religiosos / Kantor Urusan Agama

ECHR : European Convention on Human Rights/ Konvensi HAM Eropa

LGBT : Lesbian, gay, biseks dan transgender

SKP-HAM : Solidaritas Korban Pelanggaran HAM

BPJS : Badan Perlindungan Jaminan Sosial

BAB I PENGERTIAN KABUPATEN DAN KOTA RAMAH HAM

A. Pengertian dan Batasan Kota HAM¹

Berdasarkan Laporan Kemajuan Komite Penasihat (Advisory Committee) tentang peran pemerintah daerah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Gagasan "Kota Hak Asasi Manusia (HAM)" adalah salah satu inisiatif yang berkembang secara global dengan tujuan melokalkan hak asasi manusia.

Gagasan ini berdasar pada pengakuan terhadap kota sebagai pemain kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi. Umumnya mengacu pada sebuah kota yang pemerintah dan penduduknya, secara moral dan hukum, diatur dengan prinsipprinsip hak asasi manusia. Inisiatif tersebut berangkat dari gagasan agar norma dan standarisasi hak asasi manusia internasional berlaku efektif. Semua warga kota harus mengerti dan memahami hak asasi manusia sebagai kerangka bagi pembangunan berkelanjutan dalam komunitas mereka.

Konsep ini diluncurkan pada tahun 1997 oleh Gerakan Rakyat untuk Pendidikan HAM, sebuah organisasi internasional nonprofit yang bergerak di bidang pelayanan. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut, terutama sebagai sebuah konsep normatif, oleh

Kota Hak Asasi Manusia adalah:

- Komunitas yang melibatkan penduduk dalam mempromosikan penghormatan pada HAM, kesetaraan dan nondiskriminasi.
- 2. Kota yang menggunakan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan dalam tata kelola kota
- 3. Kota yang inklusif dan adil
- 4. Kota yang nondiskriminatif.
- Kota yang menjadikan nilai dan prinsipprinsip HAM sebagai kebiasaan dalan perilaku antara negara dengan warga negara dan antarwarga negara.

Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*) yang berlangsung setiap tahun di kota Gwangju, Republik Korea Selatan.

Deklarasi Gwangju tentang Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2011 mendefinisikan kota hak asasi manusia sebagai sebuah komunitas lokal maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal. HAM memainkan peran kunci sebagai nilai-nilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan.

Sebuah kota hak asasi manusia menghendaki tata kelola hak asasi manusia secara bersama dalam konteks lokal. Karena itu pemerintah daerah, parlemen daerah/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia. Pendekatan hak asasi manusia terhadap tata pemerintahan lokal meliputi prinsip demokrasi, partisipasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, pemberdayaan, dan supremasi hukum.

Konsep kota hak asasi manusia juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan. Serta pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif, independen, serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang. Konsep ini mengakui pentingnya kerja sama

¹ Pengertian dan batasan Kota HAM mengambil praktik-praktik baik yang telah diakui luas yang ada di tingkat nasional maupun internasional.

antardaerah dan internasional juga solidaritas berbagai kota yang terlibat dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.²

Prinsip-Prinsip Panduan Gwangju bagi Kota Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam pertemuan Forum Kota-kota Hak Asasi Manusia Dunia yang Keempat memuat prinsip-prinsip sebuah kota hak asasi manusia sebagai berikut: hak atas kota; non-diskriminasi dan tindakan afirmatif; inklusi sosial dankeragaman budaya; demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel; keadilan sosial, solidaritas dan keberlanjutan; kepemimpinan dan pelembagaan politik; pengarusutamaan hak asasi manusia; koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif; pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia, dan hak atas kompensasi.

Selain human rights city, banyak terdapat konsep-konsep lain yang dikembangkan. Antara lain, "hak atas kota"; "hak asasi manusia di kota" – yang dikembangkan terutama dalam Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota (European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City) dan Piagam-Agenda Global bagi Hak Asasi Manusia di Kota (Global Charter-Agenda for Human Rights in the City). Selain itu ada juga smart city. Beberapa pemerintah daerah saat ini berupaya mewujudkan gagasan ini.

Box smart city

| Kota | Inovasi |
|-----------------------------|---|
| Kota Reykjavik, Islandia | "Better Reykjavik" merupakan inisiatif yang didesain untuk mendorong partispasi warga untuk memperbaiki kota mereka. Melalui website https://betrireykjavik.is/, warga dapat mengajukan usul kepada pemerintah kota Reyjavik, Islandia. Publik dapat mengakses usulan tersebut dan memperdebatkan bersama warga lainnya. Warga juga dapat menentukan usulan yang paling disukai atau ditentang dengan melakukan pemungutan suara secara sederhana melalui website tersebut. Diluncurkan pada tahun 2010, awalnya website ini ruang bagi pendukung partai politik peserta pemilu untuk menyampaikan usulan dan prioritas kebijakan yang mereka inginkan. Setelah pemilu selesai, banyak dari usulan prioritas kebijakan tersebut dilaksanakan seperti proyek field trip bagi anak sekolah dan penampungan yang lebih layak bagi para tuna wisma. LSM Citizens Foundation, inisiator gerakan, resmi berkerja sama dengan pemerintah kota Reykjavík pada tahun 2011. Pemerintah secara formal mengadopsi platform ini sebagai saluran resmi bagi petisi warga. Sampai tahun 2014 lebih dari 70.000 orang telah menggunakan platform ini untuk mengusulkan dan mendiskusikan sekitar 18.000 usulan kebijakan dan gagasan. Pemerintah telah mempertimbangkan 450 usulan, dan sedang memproses atau telah melaksanakan lebih dari 350 usulan. |

² Gwangju Declaration on Human Rights City (lihat catatan kaki 25 di atas).

³ http://civicmediaproject.org/works/civic-media-project/better-reykjavik, diakses pada tanggal 20 November 2015

Kota Seoul, Korea Selatan "Seoul Sharing City"

Inisiatif"Seoul Sharing City" dimulai sejak tahun 2013 merupakan upaya pemerintah kota metropolitan Seoul membuka ruang dan sarana bagi warga kota Seoul berbagi berbagai sumber daya yang tak terpakai (idle resources). Baik berupa aset, tenaga, waktu, keterampilan, informasi dan sebagainya. Inisiatif ini didasari dari keinginan pemerintah Kota Seoul untuk mengembalikan rasa kebersamaan, kepercayaan dan relasi di antara warga kota, membangun daya tahan warga pada berbagai level dengan mengembangkan inovasi sosial.

Keberadaan inisiatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong konsumsi yang berkelanjutan, mengurangi sampah dan menangani masalah lingkung.⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga strategi untuk mendorong budaya berbagi yaitu mengganti peraturan yang sudah usang, mendukung bisnis *sharing*, dan mendorong partisipasi warga.⁵

Inisiatif ini menggunakan *sharehub platform* sebagai pusat informasi, direktori dan materi pendidikan serta kampanye gerakan berbagi.

Sampai dengan 2015 pemerintah metropolitan Seoul telah mendukung 63 organisasi dan bisnis *sharing* dengan target dukungan hingga 300 bisnis *sharing* pada tahun 2018.⁶ Beberapa bisnis *sharing* yang sukses diantaranya seperti berbagi mobil *(carsharing), homesharing service,* berbagi pengalaman perjalanan, berbagi pakaian anak-anak dan berbagi lahan parkir. Di luar itu juga terdapat berbagai inisiatif lainnya seperti *urban home stay.*

Selain itu juga pemerintah kota metropolitan Seoul mendorong inisiatif untuk berbagi ruang publik dengan membuka sekitar 800 gedung pemerintah di luar jam kerja agar dapat digunakan untuk kegiatan warga, serta memperpanjang jam pelayanan di museum umum dan galeri seni.

Menurut pemerintah kota metropolitan Seoul, dampak ekonomi yang dihasilkan dari berbagi lahan parkir, pembukaan fasiliitas publik dan berbagi mobil senilai 48,4 milyar won.⁷

Tidak ada konsensus yang stabil mengenai definisi Kota HAM. Kita bisa belajar dari berbagai pengalaman baik yang menjadi rujukan masyarakat internasional. Contohnya, Gerakan masyarakat untuk pendidikan HAM (*People Movement for Human Right Education*/ PDHRE) sebagai salah satu motor dari advokasi Kota HAM. Organisasi ini menggambarkan Kota HAM sebagai:

"kota atau komunitas yang terdiri dari mereka yang menginginkan kerangka kerja hak asasi manusia menjadi pengarah bagi pembangunan kehidupan komunitas. Persaman dan nondiskriminasi merupakan nilai-nilai dasar. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi rasa takut, dan pemiskinan. Sebuah kota yang memberi akses pada pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup .—BUKAN sebagai hadiah melainkan sebagai bentuk realisasi hak asasi manusia (PDHRE, 2007: 3).

⁴ Seoul Sharing City Executive Summary 2014, April Rinne, May 2014

⁵ http://www.shareable.net/blog/sharing-city-seoul-a-model-for-the-world, diakses pada tanggal 20 November 2015

⁶http://www.shareable.net/blog/despite-slow-adoption-seoul-doubles-down-on-sharing-city-project, diakses pada tanggal 20 November 2015

⁷ Seoul Sharing City Executive Summary in 2015

Dalam panduan ini maka human right city adalah proses menjadi sebuah komunitas maupun proses sosial politik dalam konteks lokal dengan menempatkan hak asasi manusia menjadi nilainilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan dalam pengembangan tata kelola perkotaan. Berdasarkan pada standar-standar hak asasi tersebut Kota Hak Asasi merupakan kerangka kerja untuk menanam sebuah kota yang inklusif dan adil.

Dalam gagasan ini pemerintah daerah, parlemen daerah (DPRD), masyarakat sipil, maupun sektor swasta bekerja sama sebagai mitra memajukan kualitas hidup bersama berdasarkan normanorma hak asasi manusia (Deklarasi Gwangju).

Dengan kata lain, Kota HAM adalah komunitas yang ditandai dengan keterlibatan penduduk kota dalam mempromosikan penghormatan pada HAM, kesetaraan dan perdamaian (PDHRE, 1998: 17).

Kota tersebut menjadi ramah HAM ketika baik pemerintah maupun penduduknya secara moral dan hukum tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjadi pertimbanan utama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan publik. Relasi warga dengan pemerintah daerah (pemerintah kota/ kabupaten, DPRD kabupaten/ kota termasuk seluruh aparat di dalamnya), berlangsung berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Terutama prinsip negara sebagai pemangku kewajiban dan warga negara sebagai pemilik hak asasi manusia.

Relasi horizontal antar warga dijalani dengan saling menghormati hak-hak dasar setiap warga negara, mengakui keberagaman, dan nondiskrimintasif.

APA ITU ITU KOTA HAM

Pemerintah daerah kabupaten dan kota juga memiliki kewajiban dan tugas untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Tidak saja menjadi tugas dan kewajiban pemerintah pusat, Komnas HAM dan kelompok masyarakat sipil.

Kota atau kabupaten HAM adalah "Kota dan kabupaten yang berupaya melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kota untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia." Sesuai amanat Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, UUD 1945 dan dan UU HAM Indonesia.

Kota HAM tidak lain adalah kota "untuk semua". Kota yang memprioritaskan dan melaksanakan kebijakan menjadi kota/kabupaten yang layak, bebas diskriminasi-intoleransi, dan menjadi kota yang melindungi hak anak, perempuan serta lansia.

Kota HAM akan memperkuat diri dengan berbagai kelembagaan agar lebih mampu melaksanakan, dan memantau pelaksanaan serta realisasi hak asasi manusia di wilayahnya.

Kota dan kabupaten HAM akan merancang dan melaksanakan rencana aksi yang terpadu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ Kota dan Kabupaten (RKP-D). Termasuk di dalamnya merealisasikan perda atau perbu, Dinas HAM dan alokasi anggaran yang dperlukan.

B. Mengapa Kabupaten dn Kota HAM

1. Persoalan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi sepanjang dua dekade ini. Kemiskinan, rendahnya akses pada pendidikan dasar serta kesehatan dasar adalah gambaran nyata pelanggaran hak-hak ekonomi. Tandanya angka kematian ibu dan anak selama masa pesalinan yang tinggi.

Indonesia seperti juga negara-negara lain menghadapi ancaman sumber-sumber pelanggaran HAM 'baru' (dari sebelumnya yakni pemerintahan otoriter), seperti misalnya perubahan cuaca, fundamentalisme agama, dan fundamentalisme pasar. Meskipun pemerintahan Orde Baru Soeharto telah jatuh dan proses demokrasi memberi ruang yang semakin lebar, agenda penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu belum juga menunjukkan jalan yang terang. Kebebasan berkeyakinan dan berespresi komunitas minoritas dihadang kekuatan-kekuatan nonnegara. Negara seperti tidak berdaya atau membiarkan hal demikian terjadi.

Wartawan dan kelompok minoritas agama masih menjadi sasaran kekerasan kelompok-kelompok masyarakat yang mengedepankan kekerasan. Di berbagai kota, ribuan orang tercerabut dan diusir dari tanah, rumah, dan lingkungan mereka (habitat), karena dasar ekonomi maupun minoritas keyakinan atau budaya.

2. Mempertimbangkan Human Rights City

Perlindungan hak asasi yang paling baik adalah di tingkat lokal –wilayah pergulatan hak asasi sehari-harinya. Salah satu inisiatif untuk melokalkan hak asasi manusia secara global adalah dengan mengembangkan gagasan human rights city.8 Gagasan ini merupakan gerakan lintas negara yang berangkat dari keyakinan di tingkat kota/ kabupaten lah penerapan norma dan standar hak-hak asasi universal dapat berlangsung efektif.

Karena, di sanalah berbagai persolan hak asasi manusia terjadi secara nyata. Ketimpangan sosial ekonomi, ketimpangan ruang, diskriminasi pada warga migran hanya sebagian dari wajah umum yang terjadi di berbagai kota-kota dunia. Di tingkat kota/ kabupaten pulalah masalah-masalah hak asasi manusia itu dapat diselesaikan.

Setidaknya karena alasan jarak relasi sosial politik antara warga dan pemerintah cukup pendek sehingga memungkinkan efektifitas pengawasan dan partisipasi warga dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Selain itu jarak politik dan birokrasi yang sebelumnya sangat panjang dapat diperpedek. Pada tingkat lokal pula pemerintah dapat menjalan proyekproyek dalam skala yang cukup besar, sekaligus dapat melakukan kontrol.⁹

Potensi kota untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM semakin besar dan penting mengingat tingkat pertumbuhan penduduk kota melebihi 2,5 persen

Faktor-faktor pendukung KRH

- Kecenderungan urbanisasi dan perluasan kota secara internasional maupun nasional.
- 2. Desentralisasi kekuasaan yang memberi kuasa besar pada pemerintah daerah.
- Jarak kendali warga dengan pemerintah pendek yang memungkinkan pengawasan dan partisipasi publik.
- 4. KRH memungkinkan peningkatan kualitas dan cakupan proses demokrasi

⁸ Sejatinya gerakan ini diluncurkan pada 1997 oleh Gerakan Rakyat untukPendidikan HAM dan dikembangkan lebih lanjut oleh Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia (*World Human Rights Cities Forum*) yang berlangsung setiap tahun di Kota Gwangju, Republik Korea. Berbagai kota dari berbagai negara telah melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan gagasan ini.

⁹ Beberapa aturan yang mendukung hal ini adalah UU No. 22/1999, Peraturan Pemerintah No. 104/2000, No. 105/2000, dan No. 20/2001.

tiap tahunnya sebagai akibat urbanisasi atau perluasan kota (laporan Bank Dunia). Pada tahun 2009 saja populasi penduduk kota sudah melampaui 50 persen penduduk dunia, dan pada tahun 2030 (15 tahun mendatang) diprediksi akan mencapai 5 miliar orang.

Pada tingkat ini pula pemerintah memiliki wewenang yang cukup besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia. Sebagaimana terjadi di Indonesia, sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru Soeharto, berlangsung ledakan desentralisasi. Akibatnya terjadi peralihan kekuasaan dari nasional ke tingkat lokal.

Pemerintah daerah sebagai pelaku utama pemberian layanan dasar dengan otonomi luas yang mereka milki. Dengan sendirinya meneguhkan pemerintah daerah (pemda) sebagai ujung tombak bagi penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Otonomi ini memungkinkan pula pemerintah daerah mengembangkan potensi ekonomi sekaligus memberi kapasitas untuk merealisasi hak-hak asasi manusia. ¹⁰

Potensi ini semakin besar pula karena proses demokrasi di Indonesia menunjukkan terjadinya pelembagaan demokrasi dan jaminan luas atas kebebasan dasar, sehingga ruang sosial politikpun semakin luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, berkumpul, berorgaisasi, maupun mendirikan partai politik. Serta kebebasan mencari dan mengumpulkan informasi.

Sebagai contoh, organisasi petani di Batang menjadi motor berbagai gerakan perubahan bukan saja di daerahnya, namun juga di berbagai daerah lain. Di Yogya lahir gerakan 'Yogya Ora Didol' sebagai bentuk keprihatinan maraknya pendirian hotel sehingga merusak lingkungan hidup sekitar dan komunitas-komunitas perkotaan setempat.

Lebih dari itu *human right city* dapat melahirkan pemimpin yang mengakar dan kuat. Misalnya di Kabupaten Wonosobo, dengan wewenang yang dimiliki, bupati mengambil inisiatif, dan langkahlangkah menjamin toleransi antariman, sehingga kebebasan berkeyakinan warga setempat terpenuhi dengan baik.

3. Mengapa Kabupaten atau Kota

Seperti diuraikan di atas 'kota' menjadi pilihan *locus* penerapan HAM. Dalam prinsip-prinsip panduan ini 'kota' mencakup daerah yang secara administratif berada di tingkat kabupaten/ kota. Pilihan ini didasarkan pada realitas kabupaten/ kota sebagai *locus* kebijakan desentralisasi.¹¹

Daerah di tingkat ini memiliki nilai strategis karena hubungan negara dan warga negara cukup dekat. Kedekatan yang di satu sisi memungkinkan negara menjadi pusat dari pelaksanaan hak asasi; secara optimal menjalankan kewajiban-kewajiban asasinya. Misalnya, menjalankan pelayanan dasar warga negara seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan fasilitas publik lainnya serta melindungi keyakinan kelompok minoritas.

Di sisi lain, pada tingkat ini, memungkinkan setiap warga negara (secara optimal) ikut mengendalikan proses sosial politik termasuk kebijakan-kebijakan publik; dengan berpartisipasi dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan maupun mengawasi jalannya pemerintahan, secara langsung maupun melalui perwakilan.¹²

Memperhatikan unsur lokal ini tidak menghilangkan universalitas hak asasi manusia. Standarisasi

¹⁰Perlu pula dicatat bahwa meski terdapat otonomi daerah Kemendagri masih memiliki kuasa besar untuk mengendalikan rencana anggaran provinsi [dengan UU 25/1999] dan fiskal pemerintah [Pasal 6 UU No. 17/2003]

¹¹Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

 $^{^{12}}$ Persamaan hak warga dalam mempengaruhi urusan publik dijamin dalam Konstitusi maupu HAM Internasional

ini lebih merupakan upaya untuk melokalkan hak asasi manusia (*localising human rights*). Sekaligus memberikan pengertian hak asasi manusia merupakan jantung dari berbagai urusan pemerintahan lokal, yaitu persamaan kesempatan, pemberian pelayanan dasar. Hingga aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Hak asasi melandasi dan melintasi berbagai kebijakan maupun program pemerintah seperti kebijakan bagi kesetaraan dan keadilan gender, pekerja migran, persoalan masyarakat adat, hak-hak atas pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar. Maupun yang menyangkut partisipasi masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Standarisasi kerangka kerja ini dapat membantu bupati/ walikota maupun aparat-aparat di bawahnya sadar hak asasi manusia mempengaruhi perencanaan dan relasi mereka dengan warganya. Serta menyadarkan hubungan antara hak asasi dengan kebijakan lokal.

4. Sepuluh Alasan Mengapa Kota/ Kabupaten HAM

Berdasarkan paparan di atas, setidaknya ada sepuluh alasan mengapa perlu mempertimbangka dan melaksanakan kabupaten/ kota HAM, antara lain:

- 1) Kota HAM memberi **narasi dan kata kunci** bagi perbaikan dan reformasi yang telah dilakukan di berbagai kota dan kabupaten.
- 2) Kota HAM memberi **tenaga dan imajinasi** bagi peran pemerintah kota dan kabupaten sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) dan wujud "negara hadir" dalam berbagai bidang terutama
 - **pelayanan publik** yang lebih baik, terbuka dan tidak diskriminatif-melindungi minoritas;
 - **kebijakan kota dan kabupaten** yang lebih tanggap dan peka kepada kelompok rentan dan marjinal, seperti hak anak, hak perempuan, dan hak lansia;
 - tata pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan tidak korupsi;
 - tata ruang kota dan kabupaten yang lebih hijau dan berkelanjutan
- 3) Sejumlah kota dan kabupaten ternyata dapat melaksanakan dan mewujudkan kota dan kabupaten HAM seperti Wonosobo, Palu, dan Bandung.
- 4) Dari sekitar 450 kota dan kabupaten di Indonesia, sedikit yang **memiliki aturan dan kebijakan** ramah *disable*, ramah anak, ramah perempuan, dan ramah lansia.
- 5) Dari sekitar 450 kota dan kabupaten, masih banyak yang menerapkan **aturan dan kebijakan diskriminatif**, termasuk mengekang kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.
- 6) Dari sekitar 450 kota dan kabupaten, sedikit yang menjalankan pemerintahakan secara **terbuka, partisipaitf** dan akuntabel.
- 7) Pemerintah kota dan kabupaten berwenang dalam realisasi hak-hak warga seperti air minum sanitasi, tata ruang hijau, lapangan kerja, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 8) Pemerintah kota dan kabupaten memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup.
- 9) Kota HAM adalah pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional HAM(RANHAM) Indonesia 2014-2019
- 10) Kota HAM adalah pelaksanaan UU No. 39/1999 tentang HAM (hak hidup, hak rasa aman, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak, dan hak perempuan)

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENURUT UU 23 TAHUN 2014

- 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- 11. Melestarikan lingkungan hidup.
- 12. Mengelolah administrasi kependudukan.
- 13. Melestarikan nilai sosial budaya.
- 14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
- 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Ini 10 Kota dengan Tingkat Toleransi Paling Tinggi Versi Setara Institute Senin, 16 November 2015 | 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Setara Institute merilis hasil penelitian mengenai tingkat toleransi beragama di kota-kota hampir di seluruh Indonesia.

Beberapa kota seperti Manado, Ambon, dan Pontianak, termasuk dalam 10 kota yang memiliki tingkat toleransi cukup tinggi.

"Indeks Kota Toleran 2015 ini berusaha mempromosikan kota yang dianggap berhasil mengembangkan toleransi umat beragama," ujar Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2015).

"Hal ini untuk memicu kota lain membangun toleransi yang sama," ucapnya.

Sebanyak 10 kota tersebut adalah Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, dan Tual. Selain itu, ada juga Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya.

Dalam pengukuran tingkat toleransi ini, Setara Institute menggunakan empat variabel penelitian.

Keempat variabel tersebut, yang pertama adalah regulasi pemerintah kota yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan daerah dengan penilaian diskriminatif atau non-diskriminatif.

Variabel kedua, yaitu tindakan pemerintah kota. Dalam hal ini, Setara menilai respons pemerintah dalam menangani persitiwa intoleran yang terjadi di daerahnya.

Misalnya, pernyataan pemerintah kota yang tidak memihak.

Selain itu, variabel ketiga adalah regulasi sosial, atau peristiwa intoleran yang terjadi selama beberapa waktu terakhir di kota tersebut.

Kemudian, yang keempat adalah demografi agama dan komposisi penduduk. Dalam hal ini, penelitian membandingkan komposisi penduduk berdasarkan agama.

Penelitian ini dilakukan terhadap 94 kota di seluruh Indonesia.

Penelitian menggunakan studi dokumen berdasarkan data dan pengamatan peristiwa, yang dilakukan pada 3 Agustus- 13 November 2015.

"Sebaiknya Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian terhadap temuan ini dan berkoordinasi soal kebebasan beragama," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos.

"Ini bahan evaluasi pemerintah kota, apakah kebijakan telah memperlakukan kesetaraan terhadap kelompok yang berbeda?" ucapnya.

Penulis: Abba Gabrillin

Editor: Bayu Galih

BAB II MANFAAT KOTA HAM

A. Memperkuat kapasitas pemerintah

Pelayanan publik adalah bagian dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kota HAM secara langsung dan tidak langsung akan mendorong, dan memacu penguatan layanan publik, kepekaaan kepada suara serta aspirasi warga. Juga mendorong pemerintah memberikan prioritas kepada lapisan masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Berbagai upaya perbaikan tata kota yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi menjadi kota yang ramah warga dan anak muda, merupakan contoh yang sangat baik.

B. Memperkuat Realisasi HAM untuk Semua Lapisan Masyarakat

Kota HAM mendorong perbaikan-perbaikan kebijakan dan program pemerintah kota dan kabupaten dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan hak asasi kelompok yang selama ini rentan dan terpinggirkan, seperti: komunitas penyandang cacat (disable), lansia dan anak-anak. Kota HAM juga mendorong perbaikan di wilayah-wilayah yang selama ini tidak memperoleh pelayanan pemerintah seperti sanitasi dan air bersh, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Contoh yang dilakukan kota Palu dengan merangkul keluarga korban pelanggaran ham masa lalu (1965) merupakan teladan besar bagaimana upaya pemerintah kota memulihkan hak dan martabat semua warganegara.

C. Memperkuat "Pemerintah untuk Semua" yang Imparsial dan Nondiskriminasi

Kota HAM mewajibkan pemerintah melindungi semua kelompok termasuk kelompok minoritas dalam menjalankan ha-haknya untuk beribadah. Selain itu mewajibkan pemerintah untuk mengambil sikap imparsial, sekaligus bersikap melindungi kepada semua tanpa terkecuali. Dengan begitu, Kota HAM juga menolak dan melarang pemerintah daerah melakukan diskriminasi, dengan alasan apapun.

Kabupaten Wonosobo terbukti mau dan mampu melindungi kelompok Ahmadiyah di sana, meski langkah ini mendapat tekanan dari berbagai kelompok-kelompok radikal.

D. Membantu Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Terbuka, dan Tanggap (Open and Responsive Government)

Salah satu indikator Kota HAM adalah mendorong pemerintah terbuka, partisipatif dan tanggap kepada suara dan keluhan publik. Artinya, sebuah pemerintah yang memiliki ciri mau dan mampu mendengarkan suara warga.

Kebijakan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan melakukan berbagai reformasi pelayanan publik, seperti membuat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan e-Budgeting, merupakan contoh nyata yang dapat dilakukan semua pemerintah kota.

E. Membantu dan Mempercepat Masyarakat yang Rukun, Toleran, dan Damai

Kota HAM akan membantu pemerintah daerah lebih mampu dan kuat menjaga serta merawat kbhinekaan Indonesia. Kota HAM sangat mendukung cara pemerintah daerah mencapai masyarakat yang rukun, bergotong royong dan memperkuat modal sosial. Kota-kota seperti kota Gwanju di Korea Selatan maupun Kabupaten Wonosobo di Indonesia, telah menjadikan kota bebas-diskiriminasi sebagai pilar kota ramah HAM.

BAB III INSPIRASI KOTA HAM

A. Gwangju-Korea Selatan¹³

Kota Hak Asasi Manusia (HAM) Gwangju tidak terlepas dari sejarah panjang kota ini dalam sejarah gerakan kemerdekaan, demokrasi, dan hak asasi manusia di Korea Selatan. Mulai dari gerakan petani Donghak pada tahun 1894, gerakan *Gwangju Student Independence* tahun 1929 yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang, Revolusi 19 April 1960, hingga Gerakan Demokratisasi 18 Mei oleh pelajar dan warga Gwangju melawan kekerasan oleh pemerintah. Modalitas besar yang dimiliki Kota Gwangju dalam gerakan demokratisasi dan perjuangan pemenuhan hak politik, ekonomi, sosial, dan kebebasan mendorong kota ini untuk bergerak maju untuk menjadi Kota HAM.

Kota HAM Gwangju mempunyai pendekatan yang luas dalam kebijakan HAM. Pendekatan ini tercantum dalam Piagam HAM Gwangju yang diadopsi Kota Gwangju pada tahun 2012. Piagam ini terdiri dari Mukadimah, 5 Bab dan 18 pasal. Termasuk dalam piagam ini terdapat indikator tentang bagaimana pemerintah kota melaksanakan HAM. Piagam ini disusun melalui proses demokratis yang melibatkan partisipasi warga kota dan diskusi publik yang terbuka.

Kota Gwangju memiliki beberapa lembaga yang menangani HAM:

- Kantor Divisi HAM.

Kota Gwangju merupakan kota pertama di Korea Selatan yang mendirikan Divisi HAM di pemerintah kota. Divisi yang didirikan pada tahun 2010 ini bekerja di bawah walikota. Tugasnya menyusun kebijakan HAM dan mendukung Ombudsman Kota Hak Asasi Manusia dan Komisi Warga dalam mempromosikan HAM. Divisi ini juga mempunyai kontribusi mengembangkan jaringan Kota HAM di dunia dan mendorong konsep Kota HAM menjadi konsep universal.

Komisi Lokal HAM.

Komisi ini bertugas untuk memfasilitasi mekanisme warga dalam berpartispasi dalam menjamin pemenuhan HAM. Anggotanya terdiri dari warga yang memiliki kesadaran dan kompetensi dalam hal hak asasi manusia. Mereka ditunjuk kepala daerah berdasarkan rekomendasi dari masyarakat sipil, DPRD, atau cabang adminstrasi dari kota. Melalui komisi ini warga melakukan pemantauan apakah pemerintah lokal telah melaksanakan ketentuan dalam Piagam Kota HAM.

Ombudsman HAM

Berdiri pada tahun 2013, ombudsman ini memiliki fungsi pemulihan terhadap pelanggaran HAM. Peran lembaga ini membelikan perlindungan dan jaminan HAM yaitu dengan melakukan investigasi pelanggaran HAM di komunitas lokal dan melakukan pemulihan korban. Ombudsman HAM di Kota Gwangju terdiri 1 orang ombudsman penuh waktu, 6 orang ombudsman paruh waktu yang memiliki tangggung jawab berbeda-beda. Lembaga ini bersifat independen dari pemerintah lokal.

¹³Diolah dari Report on Local Government and Human Rights 2014, and Achievements and Challenges of the Human Rights City Gwangju - Overview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju

Proses Kota HAM Gwangju

| | T | | |
|-----------|---|--|--|
| | | 21 May 2012 | |
| Norma | Piagam | Deklarasi Piagam HAM Gwangju | |
| | | 15 Mei 2007: Peraturan Kota Metropolitan Gwangju untuk Demokrasi, HAM dan Perdamaian | |
| | Peraturan daerah | 1 Januari 2012: Peraturan Dasar Kota HAM Gwangju diubah menjadi Peraturan Gwangju untuk Perlindungan dan Promosi HAM | |
| | | 1 April 2013: amandemen peraturan sebagai dasar hukum memperkenalkan sistem Ombudsman | |
| | Lainnya | 17 Mei 2012 Deklarasi Kota HAM Gwangju | |
| Lembaga | Divisi HAM | Agustus 2010 berdiri Divisi HAM dan mulai beroperasi. | |
| | Komisi Regional HAM | 14 Mei 2012: Pembentukan Komisi Warga untuk Promosi HAM | |
| | Ombudsman | 10 Juni 2013: berdiri Ombudsman dan mulai beroperasi. | |
| | | 14 January 2013: membentuk tim pendukung Ombudsman. | |
| Kebijakan | RANHAM | 13 Juni 2011: pengumuman Rencana Aksi Dasar Kota HAM Gwangju. | |
| | Indeks HAM | 21 May 2012: pengumuman Indikator HAM Gwangju. | |
| | Pendidikan HAM bagi pegawai negeri sipil | 18 April 2012: berdiri Dewan Pendidikan Lokal HAM. | |
| | | 2012 sampai saat ini : pelaksanaan pelatihan bagi instruktur profesional untuk pendidikan HAM | |

| | Kebijakan Individual | 15-17 Mei 2011: menjadi tuan rumah Jaringan Internasional Kota HAM Gwangju |
|--|----------------------|---|
| | | 15-18 Mei 2012/2013: menjadi tuan rumah Forum Global Kota HAM |
| | | 2012: mengembangkan portal HAM webpage (http://gihr.go.kr). |
| | | Pelaksanaan berbagai program pendidikan HAM bagi warga |
| | | Menyelenggarakan Kontes Pengem-bangan Ide HAM setiap tahun bagi warga. |
| | | Sejak 2013 : melaksanakan Komunitas HAM Project; warga mengindentifikasikan masalah HAM di komunitas mereka dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. |

B. Barcelona¹⁴

Para penggemar sepakbola tentu mengetahui Barcelona, Spanyol –kota salah satu tim sepak bola terhebat di dunia dalam 10 tahun terakhir. Tapi mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Kota Barcelona merupakan ujung tombak berbagai upaya menjadikan HAM sebagai kerangka kerja tata kelola kota.

Barcelona merupakan ibu kota Provinsi Barcelona yang merupakan salah satu provinsi dari Komunitas Otonomi Catalonia. Dengan populasi 1,6 juta jiwa, Barcelona merupakan kota kedua terbesar di Spanyol setelah Madrid. Kota ini dipimpin Dewan Kota yang terdiri dari lembaga legislatif (*Municipal City*) dan Eksekutif (*Executive City*). Hak asasi manusia merupakan wilayah kerja *Regidoria de Drets Civils-RDC* atau Departemen Hak Sipil yang merupakan bagian dari lembaga eksekutif.

Inisiatif menjadikan HAM sebagai kerangka kerja kebijakan kota dimulai pada tahun 1998 ketika Departemen Hak Sipil (RDC) menyelenggarakan *European Conference of Cities for Human Rights*. Pada tahun yang sama dibentuk Kantor Non-Diskriminasi (OND) yang secara umum membela HAM warga. Secara khusus tugas lembaga ini memberi perhatian pada diskriminasi kelompok rentan berdasarkan *gender*: orientasi seksual, budaya minoritas, imigran, kondisi fisik, dan mental (penyandang disabilitas, ODHA, penyakit serius, kecanduan), usia khususnya anak, dan kaum muda.¹⁶

¹⁴Diolah dari Barcelona, Spain. Building the 'city of rights': The human rights policy of Barcelona, Inclusive City Observatory dan Human Rights Cities; Motivations, Mechanism, Implication. A case study of European HRCs, Portugal 2010.

¹⁵Barcelona, Spain. Building the 'city of rights':The human rights policy of Barcelona, Inclusive City Observatory

¹⁶Sebagai kota pelopor berdirinya sebuah Kantor tingkat kota di Eropa yang ditujukan untuk pemajuan non diskriminasi dan lahirnya Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi di Kota [ECHR] pada tahun 2000 menjadikan Bacelona sebagai ujung tombak Kota HAM Eropa.

Inisiatif ini tidak datang begitu saja. Pada awalnya inisiatif ini merupakan respon dari gelombang migrasi di Kota Barcelona pada tahun 1990-an, yang dengan sendirinya meningkatkan keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona.¹⁷ Fakta demikian mendorong Walikota Pasquall Maragall i Mira (menjabat pada tahun 1982-1997) membentuk Komisi Hak Sipil untuk menyelidiki dan menangani meningkatnya keragaman ras, etnis dan agama di kota Barcelona.¹⁸ Peran ini kemudian diambil alih RDC. Komitmen Maragall pada HAM diteruskan Joan Clos i Matheu (Walikota 1997-2006). Ia mendapat dukungan politik di Kota dan Provinsi Barcelona yang progresif pada saat itu.

Masalah diskriminasi adalah pilihan prioritas kebijakan Barcelona dengan tujuan tercapainya kesetaraan bagi kelompok yang mempunyai masalah untuk mendapatkan pekerjaan atau kesempatan yang sama di kota. Upaya Barcelona menjadi Kota HAM dilakukan dalam 5 cara, yang sebagian dilaksanakan secara bersamaan.

Pertama, Membentuk RDC/Oficina per la No Discriminació-OND (Kantor Non-diskriminasi) dan Oficina d'Afers Religiosos-OAR (Kantor Urusan Agama) membentuk beberapa layanan HAM. ¹⁹ Kantor Non-Diskriminasi menangani keluhan diskriminasi dengan pendekatan mediasi, konsultasi hukum, ataupun pendampingan ke layanan publik lainnya. Sedangkan layanan OAR mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam komunitas warga, yang berhubungan dengan administrasi lokal dan masyarakat.

Kedua, Pembentukan kerangka kerja HAM dengan fokus pada keterlibatan Barcelona dalam penyusunan piagam HAM. Hasilnya pada tahun 1998, Barcelona secara resmi menyatakan diri sebagai Kota HAM. Dua tahun berikutnya ikut melahirkan Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota (ECHR). Sebagai implementasi lanjutan dari ECHR pada tingkat lokal, Kota Barcelona membangun jaringan Network of Towns and Cities for Human Rights yang terdiri dari 140 kota dan desa di Provinsi Barcelona. Seluruh peserta sepakat untuk menghadirkan hak asasi pada tingkat lokal.

Pemerintah kota sendiri menandatangani Piagam 'Derechos y Deberes de la Ciudadania' (Piagam Hak dan Kewajiban Warga). Piagam ini disusun berdasarkan beberapa piagam nasional maupun internasional seperti Konstitusi Spanyol dan Deklarasi Universal HAM dengan fokus utama pada hak sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

Ketiga, Mendorong hak perempuan. Pada tahun 2004-2007, hak-hak perempuan menjadi kebijakan utama dari RDC. Saat ini Departemen Perempuan yang sifatnya *ad hoc* memimpin upaya untuk melawan dikriminasi *gender*, kekerasan terhadap perempuan serta pembelaan hak-hak perempuan di kota Barcelona.

Keempat, Mendukung hak-hak lesbian, gay, biseks dan transgender (LGBT). LGBT merupakan persoalan HAM yang mendapat perhatian serius RDC, sehingga pada tahun 2004 dibentuk *LGBT Council* yang bertugas untuk menangani isu-isu LGBT di masyarakat serta mengarusutamakan isu ini di departemen pemerintahan kota lainnya.

Kelima, Melaksanakan Piagam ECHR. Beberapa bentuk upaya melaksanakan piagam ini yaitu dengan menetapkan Ombudsman pada tahun 2005 dan mendirikan *Human Rights Observatory* pada tahun 2008. Lembaga ini terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi nonpemerintah lokal yang membuat laporan tentang kondisi HAM di Barcelona.²⁰ Kedua badan ini bersifat independen terhadap pemerintah kota.

¹⁷Ibid, hal.4

¹⁸Ibid, hal.4

19ibid

²⁰Human Rights Cities; Motivations, Mechanism, Implication. A case study of European HRCs, Portugal 2010. Hal. 4

Pemantauan

Kedua badan tersebut bersama badan-badan di bawah RDC (OND dan OAR) melakukan fungsi pemantauan. Bentuknya dengan menyediakan laporan statistik dan naratif tentang diskriminasi dan pelanggaran HAM di kota tersebut. Beberapa diantaranya berkaitan dengan keluhan warga melawan pemerintah kota. Mekanisme pemantauan dinilai sebagai langkah inovatif karena pemerintah Kota Barcelona telah membuka ruang untuk mengkritisi dirinya dalam pelaksanaan kebijakan HAM.

Model Barcelona memberi pembelajaran penting. Meski di kemudian hari terjadi berbagai upaya meniadakan dan membatasi anggaran bagi pengembangan kerangka hak asasi, proses instititusionalisasi HAM yang tepat dan tetap (persistent) akan menyulitkan pemerintah selanjutnya, dan politisi untuk menghilangkan kebijakan ini.

C. Kabupaten Wonosobo: Merancang Peraturan Daerah sebagai Kabupaten HAM

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai agenda untuk menjadi Kabupaten HAM. Keinginan tersebut dimotori Bupati Wonosobo yang saat itu dijabat A. Kholiq. Melalui tulisannya yang dimuat *Jawa Pos* pada tanggal 18 September 2013, Bupati Wonosobo menyatakan bangsa ini sudah memasuki era reformasi dan demokrasi sejak 15 tahun silam. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), kondisinya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu meski ada beberapa kasus yang mengganggu. Langkah meratifikasi HAM PBB hingga memberlakukan UU HAM pada 1999 menjadi kekuatan guna mendorong terwujudnya praktik kehidupan keseharian masyarakat dan negara yang lebih baik, sekaligus mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM.

Menurut Bupati Wonosobo, perlu menerjemahkan ide besar HAM dari level negara ke posisi/ ranah lokal dengan menjadikan kabupaten/kota HAM (human rights city). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan. Untuk menerapkannya, perlu perincian. Salah satu indikatornya, kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga penyandang disabilitas.

Selain itu, anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman. Sehingga, setiap warga bebas beraktivitas tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminalitas.

Indikator lain sebagai syarat human rights city adalah perbaikan layanan pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa leblh efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama --termasuk mazhab atau paham dalam beragama-- ras, hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tapi sebaliknya, akan menjadi rahmat. Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya maupun antarsesama warga kabupaten/ kota tersebut.

Ide melokalkan hak asasi manusia dan mempraktikkannya di Kabupaten Wonosobo kemudian ditindaklanjuti dengan merancang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo tentang Kabupaten HAM. Secara substansi, rancangan perda tersebut sebagian besar mengadopsi prinsipprinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City* yang disahkan pada tanggal 17 Mei 2014, yang kemudian disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

ASAL USUL WONOSOBO JADI CONTOH KABUPATEN RAMAH HAM

Rabu, 04 November 2015 | 20:22 WIB

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Advokasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Beka Ulung Hapsara, bercerita tentang Wonosobo, daerah yang saat ini dianggap sebagai daerah percontohan kota ramah HAM (*Human Rights City*). "Wonosobo saat ini tidak hanya mendengarkan saran, tapi sudah mulai *sharing* bercerita pengalamannya tentang kota ramah HAM saat di Korea Selatan," kata Beka di Jakarta, Rabu, 4 November 2015.

Menurut Beka, Wonosobo, Jawa Tengah, semula adalah kota yang menjadi tempat peristirahatan pada zaman Belanda. Karena itu, masih ada ciri-ciri tata kotanya dipengaruhi arsitektur Eropa. Misalnya, infrastruktur trotoar tinggi. "Ini tidak ramah untuk kaum disable," katanya.

Setelah deklarasi Human Rights City pada 2014, kata Bela, pemerintah daerah memperbaiki infrastrukturnya lebih ramah. "Ini contoh perubahan paradigma setelah mereka mendeklarasikan," katanya.

la juga bercerita bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah dengan penganut Ahmadiyah terbesar, dengan populasi sekitar 6.000 pengikut. "Di sana, satu kecamatan dilindungi betul-betul dan tidak ada yang berani merusak harmoni kehidupan beragama mereka. Ini yang kami harapkan," katanya.

Di Wonosobo, Beka mengaku pernah bertemu dengan satu keluarga yang anaknya beragama Katolik, bapaknya jadi pengurus Muhammadiyah, dan ibunya penganut Syiah. "Itu berjalan normal, tanpa konflik. Ini saya kira Indonesia yang asli dan saya yakin masih ada di tempat lain," kata dia.

Namun demikian, Beka tidak menampik adanya kelompok intoleran yang berusaha membuat kekacauan di sana. "Ini masih bisa dicegah oleh bupati agar tidak masuk. Belajarlah dari Wonosobo tentang toleransi," katanya.

Sejauh ini, kata Beka, INFID telah memiliki 70 organisasi yang tersebar dari Aceh sampai Papua untuk memperkenalkan isu HAM ke calon pemimpin daerah. "Tidak mudah menggeser paradigma HAM yang menakutkan seolah-olah pengadilan. Padahal di dalamnya ada kesehatan, pendidikan, air bersih. Paling tidak hal semacam ini masuk dalam visi-misi kepala daerah," ujarnya.

Dari 450 kabupaten di Indonesia, tercatat baru tiga kota yang secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai Human Rights City, seperti Palu (2012), Wonosobo (2014), dan Bandung (2015).

Jawa Pos, Rabu, 18 September 2013

Oleh A. Kholiq Arief (Bupati Wonosobo, Jawa Tengah)

BANGSA ini sudah memasuki era reformasi dan demokrasi sejak 15 tahun silam. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM), kondisinya mengalami kemajuan dari waktu ke waktu meski ada beberapa kasus yang mengganggu. Langkah meratifikasi HAM PBB hingga memberlakukan UU HAM pada 1999 menjadi kekuatan guna mendorong terwujudnya praktik kehidupan keseharian masyarakat dan negara yang lebih baik sekaligus mencegah praktik-praktik pelanggaran HAM.

Ide besar HAM ini perlu diterjemahkan dari level negara ke posisi/ ranah lokal dengan menjadikan kabupaten/kota HAM (human rights city). Warga ditempatkan pada posisi terpenting dalam setiap proses pembangunan.

U n t u k menerapkannya, perlu perincian. Salah satu indikatornya, kota yang ramah kepada pejalan kaki dan penyandang difabilitas. Hal ini menyangkut kondisi infrastruktur jalan, trotoar, hingga tata kota yang memihak kepentingan semua kalangan, termasuk warga difabel.

Selain itu, anak-anak dan kaum manula akan menerima keramahan dalam akses dengan tersedianya ruang terbuka hijau serta taman-taman bermain yang memadai. Aspek keamanannya kondusif untuk ukuran kehidupan yang nyaman. Sehingga, setiap warga bebas beraktivitas tanpa harus dibayangi ketakutan dan kekhawatiran atas, misalnya, tindak kriminalitas.

Indikator lain sebagai syarat human rights city adalah perbaikan layanan oleh pemerintah. Dengan demikian, praktik pelayanan publik bisa lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersama dalam perbedaan suku, agama -termasuk mazhab/paham dalam beragama-ras, hingga perbedaan warna kulit dan bahasa pun terdorong. Keragaman bukan menjadi masalah, tapi sebaliknya akan menjadi rahmat.

Warga negara atau setiap individu dijaga dari ancaman pelanggaran HAM. Baik yang dilakukan negara terhadap warganya maupun antarsesama war-ga kabupaten/kota tersebut.

Contoh kota ramah HAM adalah Gwangju, Korsel. Kota ini pernah terkenal dengan tragedi pelanggaran HAM yang dilakukan tentara dan polisi (ne¬gara) terhadap pelajar dan mahasiswa pada 1990. Hikmahnya, pemerintah kota dan lembaga legislatifnya telah mengesahkan city ordinance yang menetapkan ciri dan kewajiban sebagai kota hak asasi manusia (the Gwangju metropolitan city for democracy, human rights, and peace development ordi¬nance) pada 15 Mei 2007.

Gwangju menjadi bagian aktif dari gerakan global kota-kota hak asasi manusia bersama Kota Barcelona (Spanyol), Montreal (Kanada), Saint Denis (Prancis), dan Porto Alegre (Brasil). Kota-kota ini mencoba mewujudkan kota hak asasi manusia.

Sejak 1990-an, ide menjadikan kota ramah HAM merebak. Di antaranya, pada komitmen dan kesepakatan the European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City yang ditandatangani 350 kota Eropa di Saint Denis pada 2000.

Ada juga World Charter on the Right to the City yang disepakati the World Social Forum di Porto Alegre, 2001. Pun pelajaran berharga datang dari the Charter of Rights and Responsibilities of Mont¬real pada 2006. Tahun lalu, Gwangju memperkuat tekad itu lewat the Gwangju Human Rights Charter 2012.

Ketika saya mengikuti konferensi internasional kota HAM sedunia di Gwangju, Mei 2013, konsep-konsep human rights city itu lebih dimantapkan. Hampir semua peserta dari 45 negara di dunia juga mendorong PBB untuk menarik isu glo-bal tersebut ke ranah lokal kabupaten/

kota. Meski syarat-syarat memang tidak terlampau sulit, benar-benar dibutuhkan komitmen pemimpinnya agar terwujud. Sekali lagi, kata kunci dari ide gagasan ini adalah penempatan warga masyarakat sebagai warga merdeka yang dapat hidup layak dan bermartabat dalam sebuah daerah kabupaten/kota.

Sebagai bupati Wonosobo hingga 2015, saya terus berupaya maksimal mempersiapkan Wonosobo sebagai kabu¬paten HAM. Tentu saja dengan mewujudkan infrastruktur dasar sesuai basic needs warga, terutama mengarah kepada pelayanan infrastruktur yang ramah terhadap anak, lansia, dan difabel. Se¬lain itu, berupaya maksimal dengan memperbaiki pelayanan publik melalui konsep one roof local government yang merupakan kanal akhir dari rencana besar reformasi birokrasi.

Meski faktor keamanan dan harmonisasi sosial berjalan di sana sejak awal kepemimpinan (delapan tahun terakhir sejak 2005), akan terus ditingkatkan kualitasnya. Harapannya, kenyamanan itu berpengaruh positif untuk menyelesaikan pekerjaan lain dari aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.

Bupati Wonosobo, Jateng

D. Kota Palu: Pemulihan Hak Korban 1965 dan Kota Sadar HAM

Kota Palu yang saat itu dikepalai Rusdi Mastura sebagai walikota mempunyai agenda untuk memulihkan hak-hak korban Peristiwa 1965 di Palu. Agenda ini tidak terlepas dari pendekatan dan dorongan yang dilakukan Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Sulawesi Tengah kepada Walikota Palu. Pendekatan yang dilakukan SKP HAM tersebut kemudian menggerakkan Walikota Palu secara terbuka melakukan permintaan maaf kepada para korban 1965, melalui acara dialog terbuka "Stop Pelanggaran HAM", yang diinisiasi SKP-HAM Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Maret 2012.

Melalui acara Deklarasi HAM Sulteng tanggal 10 Desember 2012, Kota Palu melahirkan ide "Kota Sadar HAM". Kemudian memunculkan komitmen penegakan HAM, pemenuhan HAM, pemajuan HAM, serta program-program/kegiatan secara terpadu di Kota Palu. Prinsip-prinsip Kota Sadar HAM tersebut antara lain:

- 1. Menghormati dan menjujung tinggi kebebasan bagi segenap warga Kota Palu dalam memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa.
- 2. Menghormati dan menjujung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menolak segala bentuk diskriminasi, stigmatisasi, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang merendahlam harkat, martabat dan derajat manusia.
- 3. Menghormati keberagamaan suku, ras, budaya, adat istiadat, dan pandangan politik dari segenap warga Kota Palu dalam bingkai Bhineka Tuggal Ika.
- 4. Menghormati hidup dan kehidupan segenap warga Kota Palu, dan menghentikan segala bentuk konflik dan perselisian yang terwujud tindak kekerasan di antara sesama warga Kota Palu.
- 5. Melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan politik maupun hak-hak ekonomi, social dan budaya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- 6. Melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat, para penyandang cacat (disable), anak-anak, dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi.
- 7. Melindungi dan memenuhi hak-hak para korban pelanggaran HAM yang selama ini terabaikan, terutama hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan kondisi serupa tidak terulang.
- 8. Menghormati, melindungi, dan mengajak warga Kota Palu untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan Kota Palu, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Agar tercipta pemerintah Kota Palu yang baik, bersih, jujur, berwibawa, aksesibel dan akuntabel. Serta peningkatan standar kehidupan yang lebih baik bagi segenap warga Kota Palu.
- 9. Melindungi dan memajukan kehidupan seni budaya, kearifan lokal, dan segala bentuk kekayaan hayati yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Kota Palu.
- 10. Menaati segala bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum, sebegai bentuk penegakan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Kota Palu.

Kota Sadar HAM tersebut kemudian diselenggarakan melalui tiga program utama, yaitu Pemenuhan HAM Terhadap Masyarakat Rentan Kota Palu, Pemenuhan HAM Terhadap Korban Dugaan Pelanggaran Ham Peristiwa 65/66, Membangun Masyarakat Sadar Hukum Menuju Masyarakat Sadar HAM.

Kegiatannya antara lain Pembentukan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 tanggal 23 Desember 2013; Penguatan kelembagaan RANHAM Daerah Kota Palu; Pelaksanaan kerja sama dengan beberapa lembaga negara / NGO; Penelitian terhadap korban dugaan pelanggaran HAM tahun 65/66; Pemenuhan HAM terhadap korban (hasil penelitian); Pemenuhan HAM terhadap seluruh masyarakat rentan Kota Palu; dan Pembentukan "Conseling Center"

Rekonsiliasi korban G30S, belajar dari Palu

Erna Dwi LidyawatiWartawan di Palu

2 Oktober 2015

Sumber: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu

Lima puluh tahun kasus pelanggaran HAM pasca G30S tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Tetapi di Palu Sulawesi Tengah untuk pertama kalinya secara resmi Walikota Palu seorang pejabat pemerintah menyampaikan permintaan maaf kepada para korban pelanggaran HAM, termasuk yang terjadi pada 1965. Bagaimana prosesnya?

Proses rekonsiliasi di Palu berawal dari permintaan maaf yang disampaikan oleh Walikota Rusdi Mastura - yang sekarang mundur karena jadi berlaga dalam pilkada gubernur - dalam pertemuan korban Pelanggaran HAM, 24 Maret 2012. Dalam acara yang digelar oleh SKP-HAM itu, para korban dan anak pelaku kekerasan melakukan rekonsiliasi di tingkat akar rumput.

Sekjen SKP-HAM Nurlela Lamasitudju menjelaskan acara itu diawali dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh anak seorang pelaku, dia menyampaikan kesaksian tentang ayahnya dan meminta maaf kepada semua korban 65.

"Dari situlah akhirnya Cudi (panggilan Rusdi) mengambil mic dan mengatakan saya ini juga bisa pelaku di peristiwa 65, kaget semua kita saat itu. Terus dia bilang waktu tahun 1966 dia Pramuka sebagai anggota Pramuka dia dikasih pentungan sama tentara disuruh tangkap orang-orang PKI jaga rumah-rumah tahanan PKI. Dan dia cerita semua dimana rumah-rumah tahanan dia jaga," jelas Nurlela.

"Cudi bilang atas nama pribadi, saya meminta maaf sama korban, dan atas nama orang Masyumi karena bapaknya saat itu orang Masyumi dan juga sebagai pemerintah kota Palu," tutur Nurlela.

Setelah menyampaikan permintaan maaf, menurut Nurlela, Rusdi menanyakan apa yang dapat pemerintah lalukan.

"Saya menyampaikan para korban-korban 65 ini sekarang tua, rentan dan butuh jaminan kesehatan, butuh raskin. Apa yang bisa diberikan pemerintah kota terhadap korban-korban ini," kata Nurlela.

Saat itu, menurut Nurlela, pemerintah lalu meminta data para korban, lalu terkumpul 500 data korban 65. Tetapi tidak adanya payung hukum menyebabkan pemerintah tak dapat mengucurkan bantuan.

"Kemudian kita menggagas ada peraturan itu. Saya bantu pemerintah Palu, dengan membuat draft peraturan walikota, yang satu tahun kemudian menjadi Nomor 25 tahun 2013 tentang RAN HAM di daerah," jelas Nurlela.

Dalam RAN HAM ada tiga pasal yang mengatur tentang kerja sama organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara untuk terlibat dalam proses kerjasama, untuk memudahkan SKP-HAM terlibat.

Lalu verifikasi para korban yang dilakukan pemerintah melalui Bappeda dan pemenuhan HAM lewat SKPD terkait.

"Dan inilah regulasi pertama mengakui bahwa ada korban pelanggaran HAM. Verifikasi ini bertahap karena pemerintah belum menganggarkan, kami cari duit dibantu dengan teman teman AJAR Indonesia. Verifikasi tahap satu ada 352 orang. Jadi verifikasi sudah ditahu siapa yang menjadi korban. Lalu kemudian mereka butuh apa, mereka butuh BPJS, ada yang butuh beasiswa untuk cucu-cucunya, ada yang butuh bantuan usaha dan lain-lain. Maka lewat peraturan walikota itu para korban mendapatkan prioritas untuk mengakses program-program itu dan sekarang sudah berjalan," kata Nurlela.

Pelibatan pemerintah daerah untuk penanganan korban tapol ini, menurut Nurlela berawal dari peristiwa pelemparan batu ke rumah eks tapol yang menjadi tempat pertemuan. Setelah peristiwa itu, SKP-HAM mulai melibatkan aparat pemerintah untuk hadir dalam pertemuan korban pelanggaran HAM, lalu kemudian mengundang Rusdi Mastura – yang ketika itu masih menjabat sebagai walikota Palu.

Data Solidaritas Korban Penyiksaan Hak Asazi Manusia atau SKP-HAM Sulawesi Tengah mencatat ada sekitar 7.000 lebih orang menjadi korban dari peristiwa yang dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September 1965, dan itu tersebar di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Sigi dan Donggala.

Sebayak 485 yang sudah diverifikasi. Menurutnya perjuangan SKP-HAM tidak hanya mengurusi korban 65/66 saja. Melainkan korban-korban lain yang hak asasinya diabaikan.

Proses bertahap

Nurlela menyatakan para eks tapol yang selama ini diabaikan haknya, mulai mendapatkan berbagai bantuan kesehatan, raskin dan bedah rumah yang menjadi program pemerintah kota.

Namun proses ini dilakukan bertahap, dan belum semua tapol-tapol mendapatkan fasilitas

tersebut, termasuk juga Soekapto (90 tahun).

Sejak ditahan tahun 1969 hingga kemudian dibebaskan 1977 tanpa proses hukum yang jelas. Gaji bulanan sebagai seorang tentara tak pernah diterimanya lagi. Diusia yang semakin senja, Soekapto juga tak pernah menikmati dana pensiunnya.

Untuk bertahan hidup Soekapto dan Sutini (75) istrinya membuka warung dengan berjualan nasi kuning dan gado-gado di depan rumahnya. Permintaan akan bantuan tambahan modal usaha juga belum pernah diterimanya dari pemerintah Kota Palu.

"Sudah hampir empat tahunan ini kita belum terima dana bantuan modal dari pemerintah kota Palu, saya berharap bapak walikota perhatikan nasib kami yang sudah semakin tua ini," kata Kapto lirih.

Seperti keluarga tahanan politik lainnya, anak-anak Soekapto pun mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. "Ada temanku, bapaknya tentara juga tapi dia tidak dibilang PKI, sebenarnya teman-temanku yang lain tidak tahu kalau bapakku di penjara, karena dia cerita makanya semua teman-temanku tahu. Mereka olok-olok saya. Tapi saya tidak bisa bikin apaapa, saya cuma bisa nangis," kenang Kapti Mulatsi (58), putri sulung Soekapto.

Selama diinterogasi, tubuh bagian kanan dan kiri Soekapto disetrum, dan dipaksa untuk mengaku sebagai PKI. Jika tidak mengaku dia akan dipukul dengan rotan, kejadian itu terus berulang.

"Saya akhirnya pasrah, ketika saya menjawab tidak tahu, justru pukulan yang saya terima. Akhirnya saya mengaku tahu saja walau sesungguhnya saya tidak tahu. Saya kemudian disuruh menandatangani secarik kertas, sudah saya tanda tangani saja," ungkap Soekapto.

Usai surat itu ditandatangani, Soekapto langsung di jebloskan ke rumah tahanan di Batalyon tersebut. Beberapa rekannya yang sama-sama memberantas Permesta/ PPRI di wilayah Indonesia timur juga mengalami nasib yang sama seperti Soekapto.

Para tahanan di Palu juga mengalami kerja paksa, dari kesaksian para korban SKP-HAM mengidentifikasi sejumlah tempat yang dibangun lewat kerja paksa para tapol, antara lain Jl. Basuki Rahmat, dan landasan bandara

Nurlela mengatakan permintaan para korban pelanggaran HAM 65 yang utama adalah rehabilitasi nama baik.

E. Kota-kota Lain

Selain kota/kabupaten tersebut di atas, berdasarkan Laporan Kemajuan Komite Penasihat (Advisory Committee) tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Perlindungan hak asasi manusia, termasuk pengarusutamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan daerah dan pelayanan publik, yang disampaikan pada tanggal 4 September 2014, sejumlah kota di seluruh dunia secara resmi menyatakan diri sebagai "Kota Hak Asasi Manusia".

Di antaranya, Rosario (Argentina), yang merupakan kota hak asasi pertama yang diprakarsai pada tahun 1997; Bandung (Indonesia); Barcelona (Spanyo); Bihac (Bosnia and Herzegovina); Bogota (Kolombia); Bongo (Ghana); Kopenhagen (Denmark); Graz (Austria); Gwangju (Republik Korea Selatan); Kaohsiung (Taiwan); Kati (Mali); Korogocho (Kenya); Mexico City (Meksiko); Mogale (Afrika Selatan); Montreal (Kanada); Nagpur (India); Porto Alegre (Brazil); Prince George County (Amerika Serikat); Saint-Denis (Perancis); Sakai (Jepang); Thies (Senegal); Utrecht (Belanda); Victoria (Australia).

Di antara kota-kota yang telah menyatakan diri sebagai *human rights city* tersebut, ada beberapa pemerintah daerah yang telah mempraktikkannya secara cukup baik. Misalnya, di Australia, semua layanan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, wajib beroperasi sesuai dengan kode etik mencakup "pengakuan hak asasi manusia". Asosiasi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Australia bekerja sama untuk menjalankan hak asasi manusia secara lokal.

Lebih jauh, Komisi Hak Asasi Manusia dan Peluang Setara Victoria memfasilitasi forum-forum pemerintah daerah, dan telah mengembangkan perangkat panduan (*toolkit*) untuk pemerintah daerah. Komisi ini meninjau program dan praktisi pemerintah daerah jika diminta untuk memastikan bahwa perangkat panduan tersebut cocok dengan Piagam Victoria tentang Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab, serta memberikan pelatihan bagi dewan-dewan daerah.

Di Amerika Serikat, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam administrasi daerah dilakukan melalui prakarsa seperti "Mengembalikan hak asasi manusia; bagaimana negara bagian dan pemerintah daerah bisa memanfaatkan hak asasi manusia untuk memajukan kebijakan daerah." Melalui pendekatan inklusif terhadap pembangunan yang memberikan kesempatan setara kepada warga negara. Burundi melanjutkan sebuah kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan nasional baru tentang hak asasi manusia ke dalam rencana-rencana pemerintahan daerah. Di Hongaria, yang menjadi tujuan utama adalah memantau pelaksanaan rekomendasi yang telah dibuat dengan tinjauan berkala universal, yang dilakukan pemerintah daerah. Di Kolombia, melalui program "Medellin Melindungi Hak Asasi Manusia". Dewan kota berupaya menjamin perlindungan,pengakuan, pemulihan dan perbaikan kota terpadu terhadap hak asasi manusia. Organ-organ yang diberdayakan bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut adalah Sub-Sekretariat Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas tiga unit, termasuk Unit Hak Asasi Manusia.

Di Burundi menargetkan polisi menjadi peserta pelatihan hak asasi manusia. Meksiko menyelenggarakan kursus bagi pegawai negeri tentang prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak asasi manusia. Georgia memusatkan perhatian pada peningkatan kapasitas warga secara langsung, bukan pemerintah daerah. Di Swiss, praktik terbaik meliputi aktivitas-aktivitas Pusat Swiss untuk Keahlian dalam Hak Asasi Manusia yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia, seperti rasisme; tiga contoh praktik terbaik tentang rasisme mencakup tindakan untuk memberi informasi, pelatihan dan meningkatkan kesadaran publik di berbagai daerah.

Praktik terbaik di Luksemburg berlangsung pada integrasi warga asing ke dalam masyarakat dan mempromosikan multibahasa dan multibudaya. Misalnya, di Luksemburg didirikan sebuah kantor

untuk menyambut dan mengintegrasikan orang asing yang didukung oleh pemerintah nasional dan daerah serta masyarakat sipil. Di Hongaria, pemerintah daerah diwajibkan untuk menganalisis kondisi kelompok-kelompok yang kurang beruntung di wilayahnya dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi mereka. Aliansi bagi Demokrasi dan Toleransi --menentang ekstremisme dan kekerasan, memusatkan perhatian pada pengalihan proyek-proyek yang sukses dan solusi potensial dari satu pemerintah kota ke pemerintah kota yang lain di seluruh Jerman.

Sedangkan Slovenia, Undang-Undang Pemerintah Daerah menetapkan hak-hak warga minoritas keturunan asing dan menyatakan bahwa populasi Rumania harus mempunyai perwakilan formal di dewan kota, dan kota-kota yang lain dapat membentuk lembaga-lembaga kota untuk menangani isu-isu hak asasi manusia. Sebuah program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah pemukiman bagi populasi Rumania dikelola oleh negara dan secara keuangan didukung anggaran negara. Lebih jauh, pemerintah daerah di Slovenia harus memastikan dan mengupayakan pengarusutamaan gender.

Pada April 1998, San Francisco, di Amerika Serikat menjadi kota pertama di dunia yang mengesahkan peraturan daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Komisi untuk Status Perempuan ditunjuk sebagai badan pelaksana dan pemantauan konvensi tersebut di San Francisco.

BOX 1: HAK ANAK

Menteri Yohana: Anak Berhak Berpartisipasi dalam Pembangunan

Suara Pembaharuan. Senin, 9 November 2015 | 4:40 http://sp.beritasatu.com/home/menteri-yohana-anak-berhak-berpartisipasi-dalam-pembangunan/101089

[JAKARTA] Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan bahwa anak berhak berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial di lingkungannya.

"Oleh karena itu anak butuh didengar suaranya dan diberi ruang untuk berpartisipasi pada hal-hal yang menyangkut diri mereka, agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan," kata Yohana Yembise di Jakarta, Minggu (8/11).

Pernyataan tersebut terkait penyelenggaraan Konferensi Hak Anak 2015 yang diikuti oleh 31 delegasi dari berbagai daerah di Indonesia.

Dia menambahkan, pemenuhan dan perlindungan anak merujuk pada Konvensi Hak Anak terbagi dalam lima kluster, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus.

"Upaya pemenuhan hak dan partisipasinya juga harus diseimbangkan dengan pemberian pemahaman tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa," katanya.

Antara lain, kata dia, hormat pada orang tua, wali dan guru. Selain itu, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

"Selain itu, mencintai tanah air, bangsa dan negara. Menunaikan ibadah sesuai

dengan ajaran agama serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia," katanya.

Dengan demikian, tambah dia, anak-anak kelak akan mencintai dan menjaga bangsa dan negaranya.

"Selain itu, memanfaatkan waktu dengan baik untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya bersih, rapih dan berdisiplin, hormat pada orang tua dan guru, mencintai keluarga dan teman, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia," katanya.

Dia menambahkan, memenuhi dan melindungi hak anak merupakan tugas besar dan akan bisa dicapai dengan hasil yang besar jika dilakukan bersama oleh semua elemen masyarakat. [Ant/L-8]

Box 2: Hak Penyandang Disabilitas

Ridwan Kamil Wajibkan Tiap Sekolah Terima Anak Penyandang Disabilitas

Kompas Senin, 26 Oktober 2015 | 14:45 WIB http://regional.kompas.com/read/2015/10/26/14455331/Ridwan.Kamil.Wajibkan.Tiap. Sekolah.Terima.Anak.Penyandang.Disabilitas

BANDUNG, KOMPAS.com — Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (Emil) mewajibkan tiap sekolah negeri dan swasta di Bandung untuk menerima anak dengan disabilitas. Hal itu dilakukan agar setiap anak di Kota Bandung mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan.

"Rumusnya cuma satu, tidak boleh ada anak yang tidak sekolah di Bandung. Tolong diterjemahkan kalimat itu dalam bentuk apa pun," kata Emil kepada ratusan kepala sekolah se-Bandung di SMA Santa Aloysius, Kompleks Batununggal, Kota Bandung, Senin (26/10/2015).

Pesan tersebut disampaikan Emil sekaligus mendeklarasikan Bandung sebagai Kota Pendidikan Inklusif. Sekolah inklusi merupakan sekolah reguler yang juga menerima anak dengan disabilitas.

"Kalau tidak mau susah jangan jadi pendidik karena tugas guru itu mengubah yang bodoh menjadi pintar, yang tidak bisa menjadi bisa," ucapnya.

Di Kota Bandung, kata Emil, telah ada 31 SD, 9 SMP, dan 6 SMA/SMK yang telah mengimplementasikan program sekolah inklusi. Dia berharap, di tiga tahun sisa kepemimpinannya, setiap sekolah di Bandung harus lebih terbuka.

"Mulai hari ini, seluruh sekolah di Kota Bandung harus inklusif. Fisik tidak ada halangan selama kita punya pikiran," ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudia Permana mengungkapkan, anak dengan disabilitas bisa masuk sekolah biasa jika secara kognitif anak tersebut mampu beradaptasi.

"Kalau memang harus ada perawatan khusus, baru masuk sekolah luar biasa," katanya.

Elih tak menampik bahwa program baru itu mendapat sejumlah kendala. Salah satunya, masih ada sekolah yang mempunyai persepsi bahwa sekolah inklusi itu merek.

"Inklusi itu bukan merek, melainkan berbuat untuk anak berkebutuhan khusus. Inklusi itu sekolahnya menerima, bukan karena ditetapkan," ujarnya.

BOX 3: KOMISI HAM KOTA NEW YORK

Undang-Undang HAM Kota New York, Salah Satu Konstitusi HAM Paling Komprehensif

- Undang-undang ini mencegah diskriminasi di ruang kerja, lingkungan rumah dan ruang publik berdasarkan ras, warna kulit, usia, kepercayaan, asal warga negara, status, gender (termasuk identitas gender, dan pelecehan seksual), orientasi seksual, kondisi fisik/ cacat, kehamilan, status perkawinan dan relasi. Mereka yang magang, dibayar atau tidak, tetap dianggap sebagai karyawan menurut hukum.
- Selain itu, UU memberikan perlindungan dari diskriminasi dalam pekerjaan karena status sebelumnya seperti pengangguran, terpidana atau perbedaan keyakinan. Juga status sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pencuri, dan pelaku kejahatan seks.
- Hukum juga memberikan perlindungan terhadap pekerjaan yang legal, status keluarga, pendapatan yang bersumber dari pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Undang-Undang Kota HAM juga melarang pembalasan, diskriminasi terhadap pelecehan, dan bias dalam penegakan hukum.
- Komisi HAM Kota New York mendapat tugas melaksanakan Undang-Undang HAM, yang tertuang dalam Kode Administratif Kota New York bagian 8, memberikan pendidikan ke publik serta mendorong hubungan baik di masyarakat. Komisi HAM terdiri atas dua biro, yaitu penegakan hukum dan hubungan masyarakat
- Bidang penegakan hokum bertanggung jawab melakukan menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hokum. Pelajari lebih dalam tentang Biro Penegakan Hukum.
- Sedangkan Biro Hubungan Masyarakat melakukan pendidikan Hukum HAM, dan membantu meningkatkan pemahaman dan sikap saling menghargai di antara komunitas yang beragam. Melalui Pusat Layanan Komunitas dan beragam pendidikan dan program. Pelajari lebih jauh tentang Biro Hubungan Masyarakat.

BAB IV CARA MEWUJUDKAN KABUPATEN DAN KOTA RAMAH HAM

A. Tahapan dan Proses Menuju Kota HAM

Proses ini merupakan kerangka kerja yang memandu bagaimana membangun Kota Hak Asasi Manusia (HAM) dalam komunitas kabupaten/ kota tertentu. Meskipun hak asasi bersifat universal setiap kabupaten/kota memiliki tantangan dan persoalan yang berbeda dalam menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai fundamental dalam perilaku seluruh warga di dalamnya dan kebijakan publik kabupaten/ kota.

Setiap kota/ kabupaten tidak selalu berada dalam satu keadaan yang sama, baik dalam hal situasi HAM maupun dalam hal kekuatan pemangku kepentingan. Karena itu standarisasi proses ini dapat digunakan secara fleksibel.

Langkah pertama membentuk Kota HAM adalah dengan mengembangkan sebuah strategi untuk menjawab kompleksitas masalah itu. Strategi ini hendaknya berdasarkan pada penilaian awal (assasment) untuk melihat kompleksitas persoalan kota/ kabupaten. Dengan informasi yang diperoleh dalam pemetaan awal tersebut, dan berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah kota/ kabupaten sebagai Kota HAM, serta masyarakat sipil melakukan langkah-langkah berikutnya.

Strategi ini hendaknya memperhatikan keterlibatan para pemangku kepentingan -- terutama mereka yang rentan, terpinggirkan (atau berpotensi terpinggirkan) dan *excluded* dalam seluruh tahap daur pembangunan-- di dalam sebuah komite. Secara keseluruhan, terdapat empat tahapan pelaksanaan menuju Kota/ Kabupten HAM, yaitu: (i) Perencanaan; (ii) Prioritas Kebijakan; (iii) Rencana Aksi; dan (iv) Pemantauan.

1. Perencanaan

Tahap ini terdiri dari 3 elemen, yaitu: (i) Memastikan Komitmen, (ii) Pembentukan *Steering Committee*, dan (iv) Penilaian Awal.

a. Memastikan Komitmen dari Pemangku Kepentingan

Komitmen kepala daerah sangat penting dalam membangun Kota HAM. Komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam pernyataan publik dalam bentuk deklarasi agar publik dapat berpartisipasi mengembangkan Kota HAM. Wujud komitmen lainnya dapat berupa produk hukum publik seperti surat keputusan (SK) kepala daerah untuk membentuk Panitia/ Komite Pengarah Pembentukan Kota/ Kabupaten HAM. SK ini memuat tanggung jawab dan jangka waktu kerja panitia/ komite pengarah.

b. Pembentukan Panitia/Komite Pengarah

Membangun kota/ kabupaten ramah HAM membutuhkan partisipasi seluruh elemen yang bergerak di semua isu terkait kualitas hidup di kota. Karena itu inisiator yang mempunyai komitmen membangun kota ramah HAM dapat memulai dengan mengidentifikasi para pemangku kepentingan, yaitu organisasi masyarakat sipil, komunitas warga, institusi pemerintah, dan DPRD. Pelibatan institusi lain yang bergerak di bidang-bidang hak asasi manusia, seperti: isu kemiskinan, kesejahteraan sosial, perempuan, anak, lansia, hak atas

pekerjaan, LGBT, disabilitas, lingkungan hidup, hak atas informasi, persoalan pelanggaran HAM masa lalu, dan sebagainya juga sangat penting.

Selanjutnya membentuk panitia/komite pengarah yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok tersebut di atas. Panitia/Komite pengarah mempunyai fungsi mengarahkan, memfasilitasi dan mengawasi program Kota HAM ini. Panitia/Komite pengarah dapat dibagi dalam beberapa kelompok kerja, entah berdasarkan isu HAM, bidang gerak (misalnya penelitian, penyuluhan/ pendidikan, penerimaan pengaduan, All), maupun spasial (misalnya, berbasis kecamatan atau desa/ kampung).

c. Penilaian Awal

Komite pengarah melakukan penilaian awal atas kondisi hak asasi manusia di kota/ kabupaten. Penilaian awal ini bertujuan untuk:

- (1) Memetakan kondisi serta kesenjangan antara standar HAM universal dengan keadaan/ praktik keseharian.
 - Memetakan kesenjangan antara standar HAM dengan praktik keseharian. Terutama memetakan hambatan penikmatan HAM yang dialami seluruh warga termasuk kelompok rentan. Pemetaan ini dapat digunakan untuk penentuan prioritas kebijakan HAM.
 - Meninjau peraturan, kebijakan, program maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM, Termasuk di dalamnya adalah: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Daerah, Peraturan Daerah serta prosedur dalam penyusunan kebijakan serta pelayanan publik.
- (2) Menemukan modalitas yang telah dimiliki para pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah kota/ kabupaten, masyarakat sipil, serta pihak lain untuk mewujudkan kota/kabupaten HAM.
 - Modalitas ini bisa berupa praktik baik upaya dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang telah dilakukan pemerintah daerah, masyarakat sipil serta kelompok pengusaha dan media.
 - Menemukan modalitas pemerintah kota/ kabupaten dapat dilakukan dengan pemetaan program atau kebijakan kesejahteraan sosial ataupun keadilan sosial yang telah dimiliki pemerintah lokal, menggunakan standar nilai utama kota HAM yaitu nondiskriminasi, kesetaraan dan partisipasi. Program-program ini biasanya berkaitan dengan hak-hak ekonomi sosial budaya seperti pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, perumahan serta tempat tinggal yang layak dan lainnya.

Melihat modalitas dari masyarakat sipil dapat dilakukan dengan mengidentifikasi inisiatif dari kelompok masyarakat atau dukungan komunitas ketika suatu kota/kabupaten menghadapi permasalahan hak asasi manusia, kapasitas organisasi, cakupan jaringan, maupun kinerja lembaga.

Melihat modalitas dari kelompok usaha (bisnis) dengan mengidentifikasi program kelompok usaha yang mempunyai kontribusi pada penghargaan hak asasi manusia.

Modalitas-modalitas yang ada bisa menjadi titik tolak untuk mendorong atau mengembangkan budaya hak asasi manusia pada pimpinan maupun birokrasi pemerintahan kota/ daerah maupun masyarakat secara umum.

Tabel 1Contoh

| Hak | Program atau inisiatif pemerintah kota/ kabupaten | Program atau inisiatif mandiri masyarakat kota/kabupaten |
|--|--|---|
| 1. Kesehatan | KARTU SEHAT/ BPJS | Puskesmas berbasis komunitas |
| 2. Pendidikan | Kartu Pintar/ BPJS | Sekolah Rakyat |
| 3. Kebebasan beragama dan berkeyakinan | Membangun dialog intensif antar agama/ iman, pendidikan pluralisme dalam kurikulum sekolah. | Dialog antar iman, pendidikan pluralisme di pesantren. |
| 4. Perlindungan anak | 'kampung ramah anak' | |
| 5. Lingkungan hidup | Pembangunan taman-taman kota | Bank sampah |

(3) Meninjau peraturan, kebijakan, program maupun prosedur yang membatasi atau berpotensi membatasi penikmatan HAM seluruh warga, termasuk kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, LGBT, ras/ etnis minoritas, agama/ keyakinan minoritas). Termasuk dalam bagian ini adalah Rencana Tata Kota

2. Menentukan Prioritas Kebijakan

Setiap kota ataupun kabupaten memiliki kondisi sosial dan permasalahan khusus. Karena itu, pemerintah daerah dapat memulai menentukan prioritas kebijakan Hak Asasi Manusia yang akan dilakukan. Prioritas hendaknya berdasarkan pada persoalan hak yang paling mendesak untuk dipenuhi. Misalnya, jika anak putus sekolah sangat besar padahal persentase usia produktif juga tinggi, maka pemerintah daerah dapat memprioritaskan lahirnya kebijakan yang memastikan semua anak di daerah tersebut memperoleh pendidikan dasar berkualitas.

Contoh lain, ketika kota menghadapi masalah banyaknya pengangguran atau banyaknya terjadi ketidaksamaan kesempatan, maka sebagaimana pengalaman Barcelona, Kota HAM pada mulanya didorong untuk mencapai persamaan kesempatan bagi migran, minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok lain. Barcelona hendak melindungi keragaman ras, etnis, dan agama yang mewarnai penduduk setempat.

Metode menentukan prioritas kebijakan bisa dari berbagai sumber:

- a. Menggunakan hasil penilaian awal yang selanjutnya diperkuat dengan serial diskusi dalam kelompok kerja dalam komite pengarah.
- b. Melakukan konsultasi multi pihak.
- c. Melakukan konsultasi publik untuk memperluas spektrum partisipasi warga. Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan

publik yang diselenggarakan pemerintah (festival dan pameran), survey, forum rembug warga, dan lain-lain.

3. Rencana Aksi

Rencana Aksi HAM Kota HAM merupakan rencana komprehensif yang menerjemahkan pernyataan komitmen hak asasi manusia ke dalam kebijakan hak asasi manusia. Panitia/ Komite pengarah mengembangkan program-program khusus untuk berbagai isu HAM sebagaimana standar (substansi) Kota Ramah HAM.

Rencana aksi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Pemerintah Kota/ Kabupaten antara lain:

- (1) Administrasi Pemerintah
 - Amandemen atau mencabut peraturan yang melanggar atau berpotensi menghambat penikmatan HAM warga.
 - Memodifikasi kebijakan dan prosedur yang melanggar atau berpotensi melanggar HAM.
 - Membuat peraturan atau produk hukum yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi dan memajukan HAM.
 - Melakukan sosialisasi program Kota Ramah HAM kepada seluruh jajaran birokrasi pemerintah daerah (SKPD, perangkat kecamatan, perangkat kelurahan/ desa).
 - Mengkodifikasikan program-program HAM dalam bentuk produk hukum daerah.
 - Meninjau Rencana Tata Kota dan mengembangkan Rencana Tata Kota bagi Kota HAM.
 - Memastikan penyusunan alokasi anggaran pemerintah kota/ kabupaten berbasis HAM.

(2) Sumber Daya Manusia

- Pemerintah kota/kabupaten harus memastikan pelatihan HAM bagi seluruh staf pemerintahan. Pelatihan ini juga termasuk bagi pegawai magang ataupun calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah koto/kabupaten. Pelatihan ini dapat dilakukan bertahap.
- Menyusun standar perilaku bagi pegawai di lingkungan birokrasi yang memastikan bahwa hak asasi menjadi pedoman dalam perilaku sehari-hari.

b. Wilayah Masyarakat Sipil

- Meninjau mekanisme partispasi masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan yang ada, misalnya, meninjau praktik musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) di daerah setempat.
- Meninjau mekanisme pelayanan publik.
- Mengidentifikasi perbaikan yang harus dilakukan untuk optimalisasi partisipasi publik dan pelayanan publik.

- Mendesain mekanisme partisipasi masyarakat yang menyediakan akses bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi secara aktif. Contoh afirmasi adalah Kios Pelayanan Publik Kota Surabaya menggunakan 3 bahasa (Indonesia, Jawa dan Madura), atau website yang ramah terhadap penyandang disabilitas tunanetra.
- Mendesain dan melakukan pelatihan HAM bagi warga.

c. Wilayah Kelompok usaha

- Meninjau prosedur pelayanan publik yang dilakukan sektor swasta.
- Membuat panduan HAM bagi sektor swasta dalam melakukan pelayanan publik.
- Membuat peraturan bagi sektor swasta yang melakukan pelayanan publik untuk mengikuti standar Kota Ramah HAM.
- Memasukkan perspektif HAM khususnya hak atas lingkungan hidup dalam pemberian izin.

Informasi tentang Hak Asasi Manusia kepada Warga

Faktorpentingdalam membangun Kota Ramah HAM adalah menghormati, mengimplementasikan dan mendorong hak asasi manusia sebagai bahasa bersama bagi pemerintah kota/kabupaten dan warganya. Karena itu memastikan warga dan pejabat publik menjadikan hak asasi manusia sebagai budaya dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang HAM serta pendidikan HAM bagi warga.

Metode untuk mengenalkan informasi tentang HAM kepada warga, serta membuka ruang diskusi tentang HAM, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: sosialisasi informasi di website pemerintah, tempat-tempat umum seperti taman bermain anak, pusat layanan kesehatan, sekolah, posyandu, tempat ibadah, tempat kerja. Sosialisasi juga dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang diinisiasi warga dan pemerintah, seperti: festival-festival, melakukan dialog publik, rapat rukun tetanngg/ warga, kampung, dukuh, dan lain-lain.

Prinsipnya informasi tersebut dibuat untuk menjangkau semua orang, baik warga kota/kabupaten maupun orang asing. Informasi tentang HAM perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Penjelasan tentang istilah HAM yang kompleks diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, sehingga seluruh warga mulai dari anak sekolah, lansia, penyandang disabilitas hingga orang asing dapat memahami materi HAM dengan mudah. Selain bahasa Indonesia, penggunaan bahasa daerah sangat direkomendasikan.

Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi Warga

Pendidikan hak asasi manusia dengan materi tentang apa itu hak asasi manusia, diskriminasi dan bagaimana jika menghadapi kondisi pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah pendidikan tentang bagaimana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka serta memastikan pemerintah sebagai pemangku kewajiban terikat penuh dengan standar HAM. Kemampuan melalui pelatihan ini warga diharapkan bisa mengidentifikasi hak-haknya dan berpartispasi dalam pendidikan partisipasi bagi warga

Metode pendidikan hak asasi manusia dapat dilakukan melalui media dan bentuk lain, seperti: acara komunitas, festival yang diselenggarakan oleh pemerintah, pertemuan rutin warga di rukun tetangga/ warga, kampung, dukuh dan lain-lain.

4. Pelaksanaan dan Pelembagaan

Pelembagaan hak asasi manusia merupakan jantung bagi kesinambungan kota ramah HAM. Pelembagaan berarti menjadikan nilai-nilai hak asasi bagian kebiasaan sehari-hari penduduk kabupaten/kota, baik yang berada di pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun bisnis. Hal ini mencakup pendirian lembaga, adanya aturan hukum dan proses penanaman nilai-nilai hak asasi secara terus menerus.

Aspek pertama yang bisa dilakukan menetapkan badan apa yang akan menjadi ujung tombak dar pelaksanaan KRH. Badan itu kiranya memiliki wewenang untuk me-link warga dengan pemerintah daerah [eksekutif], mampu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi atau program-program bagi realisasi KRH [seperti Bappeda], badan itu memiliki mekanisme yang cukup imparsial dalam memonitor realisasi KRH.

Aspek kedua adalah regulasi. Dalam aspek ini pemda dapat melahirkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota. Di dalamnya tercermin komitmen untuk menjadi hak asasi landasan dalam pembangunan kota/kabupaten, prinsip-prinsip yang menjadi dasar bekerja seperti partisipasi publik dan sebagainya, lembaga yang akan menjadi 'motor' dalam realisasi KRH, berbagai program utama untuk realisasi KRH serta mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi.

Aspek ketiga adalah perumusan berbagai program yang merupakan penerjemahan dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Termasuk di dalamnya alokasi anggaran dan kegiatan-kegiatan konkrit dengan langkah-langkah yang terukur

5. Evaluasi dan Pemantauan

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, dan menilai hasil dari program. Komite pengarah membuat dan menetapkan mekanisme pematauan termasuk di dalamnya menyusun **indikator** pencapaian dari setiap rencana aksi, dengan pendekatan penilaian dampak hak asasi manusia. Termasuk dalam indikator pencapaian adalah keberadaan pertimbangan hak asasi manusia dalam setiap penyusunan peraturan, kebijakan, serta kinerja staf pemerintahan.

Prinsip Dalam Merumuskan Indikator HAM Kota HAM Gwangju

Universalitas

- Melindungi hak tanpa diskriminasi dengan alasan apapun, seperti, ras, *gender*, usia, disabilitas, kebangsaan, agama, kondisi ekonomi, status sosial, dsb.
- Menjamin hak untuk hidup bebas di semua wilayah seperti politik, ekonomi, budaya, lingkungan, dsb.

Regionalitas

- Mewujudkan kebebasan, kesetaraan, solidaritas berdasarkan semangat Gerakan Independen Pelajar Gwangju, Revolusi 19 April, dan Gerakan Demokratisasi 18 Mei.
- Dimulai dari kondisi demokrasi dan pembangunan ekonomi saat ini
- Memperbaiki kualitas hubungan antarwarga dalam kehidupan sehari, seperti partisipasi, kesejahteraan, dsb di tingkat kota, bukan negara.

Manfaat

- Peluang untuk melakukan praktik yang bermanfaat untuk penguatan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan HAM
- Peluang untuk membandingan dan mengevaluasi tingkat pelaksanaan HAM dengan kota dan negara lain
- Indikator dapat benar-benar diukur (termasuk mengukur ketaatan)

Sumber: Developing Human Rights Indicator Gwangju Human Rights City http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0103010000

Nilai Penting Indikator HAM Kota HAM Gwangju

- Mendorong pelaksanaa HAM, dengan menempatkan warga negera pada posisi penting – tujuan pelaksanaan HAM yang terutama adalah memberikan perhatian dan mewujudkan kebahagiaan di masyarakat.
- Mengidentifikasi kondisi HAM –identifikasi kondisi HAM saat ini dan menyiapkan informasi untuk melahirkan kebijakan penegakan HAM.
- Pedoman dan petunjuk kebijakan HAM –gunakan pedoman dan petunjuk dalam pelaksaan HAM
- Langkah khusus harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi penerapan HAM melalui identifikasi kondisi, mencari, dan mendorong membuat kebijakan khusus sesuai yang diharapkan masyarakat
- Berkontribusi pada pelaksanaan –Mendorong k^{ebijakan} yang sesuai untuk mewujudkan tujuan, evaluasi, dan pengawasan.

Sumber: Developing Human Rights Indicator Gwangju Human Rights City http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0103010000

²¹ Perumusan indikator HAM di Kota Gwangju sangat menekankan partispasi masyarakat. Seratus indikator yang yang harus dilaksanakan dan menjadi prioritas ini adalah hasil kajian dari 500 indikator yang sebelumnya berasal dari masukan dari beragam komunitas dan universitas. Indikator ini terjaring dalam diskusi dengan masyarakat sipil dan tenaga ahli sesuai bidangnya. Masukan awal juga berasal dari dengar pendapat dengan masyarakat dan diskusi dengan peneliti yang dilakukan lebih dari 40 kali, untuk mengkaji Deklarasi HAM, Hukum HAM Internasional dll, sejak Desember 2010. Lebih rinci lihat http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0103010000

Partisipasi warga

Proses pemantauan dan evaluasi yang ideal dapat dilakukan siapa saja. Tidak hanya pemerintah dan komite pengarah, namun juga semua level komunitas warga. Karena itu dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi tersebut harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Pelaporan

Pelaporan dapat dilakukan terhadap seluruh program membangun Kota HAM serta dapat pula dilakukan khusus pada beberapa isu yang menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah/komite pengarah. Perlu untuk menyusun prosedur mendokumentasikan perkembangan pencapaian dari implementasi rencana aksi termasuk contoh-contoh praktik baik.

B. Prinsip-Prinsip Kota HAM

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan panduan dalam mewujudkan Kota HAM. Prinsip ini diadopsi dari beberapa Deklarasi Kota HAM dan dikontekstualkan dengan Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip Hak Atas Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota merupakan ruang bersama bagi semua warga yang tinggal dan hidup di wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap warga mempunyai hak atas kondisi-kondisi yang menghargai hakhak politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya, serta perkembangan ekologi. Pemerintah daerah melalui sarana dan prasana serta sumber daya yang tersedia terus mendorong dan meningkatan penghormatan terhadap martabat dan kualitas hidup bagi warganya serta mengupayakan solidaritas sebagai warga.

Pemerintah kabupaten/kota HAM menjamin hak setiap penghuni di dalamnya; hak-hak menikmati hidup layak dengan akses penuh pada lingkungan hidup yang sehat, serta akses pada pelayanan publik dasar. Termasuk tempat tinggal/ perumahan, dan mobilitas yang terjangkau dan dapat diterima.

2) Prinsip Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintah daerah yang menghendaki kerangka kerja hak asasi manusia sebagai pengarah bagi pembangunan untuk warganya. Pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia menjadi prinsip dasar yang harus diterima, dan dilaksanakan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan sejahtera, sebagaimana telah diakui dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional lainnya.

3) Prinsip Nondiskriminasi

Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan yang menjalankan kebijakan nondiskriminasi. Tidak membedakan perlakuan kepada warganya berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Kabupaten HAM tidak boleh melakukan pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif, dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Termasuk memberikan akses pelayanan-pelayanan dasar kepada semua tanpa pembedaan dan tindakan afirmatif untuk mengurangi ketidakadilan, serta memperkuat kelompok-kelompok masyarakat rentan dan terpinggirkan

4) Prinsip Kesetaraan Gender

Kabupaten/kota HAM berupaya menciptakan dan mewujudkan laki-laki, perempuan, dan identitas gender lainnya, memperoleh kesempatan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, dan pendidikan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan.

Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan kondisi kesetaraan gender harus dilakukan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam setiap kebijakan, baik berupa produk hukum maupun kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati dan menghargai dan melindungi perempuan dan identitas gender lainnya.

5) Prinsip Otonomi Daerah

Kabupaten/kota merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip otonomi daerah. Kabupaten HAM diselenggarakan dalam rangka melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

6) Prinsip Solidaritas

Kabupaten/kota HAM merupakan pemerintahan daerah yang menjadikan hak asasi manusia sebagai nilai fundamental dan prinsip panduan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Kabupaten HAM menghendaki keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan lain sebagainya) yang bekerja secara bersama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua warga dalam semangat solidaritas dan kemitraan (partnership).

Kabupaten/kota Ramah HAM juga harus memajukan kohesi sosial dan *cultural diversity* yang berdasarkan saling menghormati antar komunitas yang mempunyai latar belakang berbedabeda, baik itu ras, agama, bahasa, etnis, dan latar belakang budaya.

7) Prinsip Partisipasi, Terbuka, dan Akuntabel

Kabupaten/kota HAM menghendaki adanya partisipasi warga dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Kabupaten HAM harus menyediakan mekanisme yang efektif dan akuntabel untuk memastikan pemenuhan hak atas informasi publik, komunikasi, dan partisipasi dalam pembuatan keputusan, implementasi, serta pengawasan (monitoring).

8) Prinsip Keberpihakan terhadap Kelompok Rentan, dan Marginal

Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota untuk semua yang menghormati martabat manusia. Kabupaten HAM menjamin standar hidup minimal untuk menikmati hidup yang layak, hak penyandang disabilitas, anak, kaum muda, lansia, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.

9) Prinsip Kebebasan Berekspresi

Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten/kota yang dibangun secara bersama dengan semua pemangku kepentingan. Kabupaten/kota Ramah HAM menghargai dan menghormati serta melindungi hak warga untuk secara bebas berpendapat dan berekspresi dalam berbagai

bentuk tanpa ada intervensi maupun tekanan dari pihak manapun, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kabupaten/kota HAM menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan pemikiran dan opini serta kesempatan untuk berkomunikasi.

10) Prinsip Kesejahteraan

Kabupaten/kota HAM bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai kerangka kerja dan nilai-nilai dasar sehingga masyarakat terbebas dari rasa takut dan pemiskinan. Kabupaten/kota HAM berupaya semaksimal mungkin menjamin aktualisasi warganya, melalui pekerjaan dan hak bagi pekerja; menjamin kehidupan yang sehat dan bebas dari penyakit; menjamin ketersediaan hunian dan lingkungan hunian yang menyenangkan; menjamin hak atas pendidikan yang dapat diakses oleh semua pihak; serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat. Kabupaten/kota HAM merupakan kota yang menjamin warganya terhadap akses pangan, air bersih, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pekerjaan yang cukup memenuhi kebutuhan hidup.

11) Prinsip Perlindungan terhadap Hak-Hak Fundamental

Kabupaten/kota HAM merupakan kabupaten yang menghendaki implementasi hak asasi manusia berdasarkan prinsip internasional, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kabupaten/kota Ramah HAM harus mengakui hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat berkurang dalam keadaan apapun.

12) Prinsip Pengarusutamaan (Mainstreaming) HAM

Kabupaten/kota HAM menerapkan pendekatan berbasis hak asasi dalam pengambilan kebijakan dan birokrasi pemerintah termasuk dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengawasi serta melakukan evaluasi kebijakan tersebut.

C. Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi Pembentukan Kabupaten/Kota HAM

- 1. **Kepemimpinan** (*Leadership*). Pembentukan mensyaratkan seorang pemimpin yang terbuka dan memiliki motivasi kuat maupun keterlibatan untuk memulai menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam kabupaten/kota, terutama bupati dan walikota. Karena merekalah jantung dari proses politik di kabupaten/ kota. Kepemimpinan yang ditunjukkan pula dengan alokasi dana yang cukup pada pengembangan kabupaten/kota HAM.
- 2. Perilaku adaptif birokrasi. Sebagaimana terjadi di Wonosobo ketika terdapat kemimpinan yang kuat dan mendapat dukungan dari lembaga-lembaga negara/ birokrasi yang mau melayani publik dengan baik, maka besar pula potensi terbentuknya kabupaten/kota HAM.
- **3. Keterlibatan Warga Secara Aktif** (*Active citizen*). Keterlibatan warga dalam mempromosikan penghormatan pada hak asasi manusia termasuk persamaan, kesetaraan maupun keadilan sosial menentukan akses warga akan sumber-sumber daya sosial, politik dan ekonomi.
- **4. Budaya dan Sejarah**. Budaya dan pengalaman tertentu dari masyarakat kota memiliki pengaruh besar dalam membentuk Kota HAM. Misalnya, Gwangju yang secara historis menjadi rumah bagi gerakan demokrasi dan hak asasi manusia dalam menghadapi pemerintahan

otoritarian. Pengalaman histroris ini menguatkan keyakinan walikota dan penduduk setempat untuk menjadikan Gwangju sebagi kota HAM. Sebelumnya, Gwangju merupakan kota tempat bersemainya gerakan demokrasi dan hak asasi manusia; ke depan menjadi kota yang berpijak pada hak asasi sebagai panduan utama dalam hidup bersama. Upaya tidak melupakan sejarah masa lalu yang kelam dan belajar darinya mendasari pula kota Palu sebagai Kota HAM.

5. Pelembagaan Nilai-Nilai HAM. Penetapan Kota HAM tidak berhenti pada deklarasi melainkan harus dilembagakan. Artinya, menjadikan nilai-nilai hak asasi bagian kebiasaan sehari-hari penduduk kabupaten/kota, baik yang berada di pemerintahan, di masyarakat sipil, maupun bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Achievements and Challenges of the Human Rights City GwangjuOverview and Tasks of the Implementation of the Human Rights City Gwangju. http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/ HRCouncil/AdvisoryCom/LocalGvt/Gwangju%20Metropolitan%20City,%20Republic%20 of%20Korea.pdf Aarsen, Jordy,et.all, Human Rights Cities; Motivations, Mechanism, Implication. A case study of European HRCs, University College Roosevelt, 2014 BBC.com, Rekonsiliasi korban G30S, belajar dari Palu http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/150928_indonesia_lapsus_palu _Deklarasi Gwangju tentang HAM di Kota , Gwangju dalam INFID,Human Rights Cities; Dokumen Referensi, INFID 2015 Grigolo, M. Building the 'City of Rights': the human rights policy of Barcelona. ULCG 2011 Gwangju Development Institute, Report On Local Government And Human Rights 2014. Gwangju 2014 Gwangju, The Human Right City *Gwangju Human Rights Charter* http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0102040000 _*Human rights indicator* http://www.gjhr.go.kr/sub/sub.php?subKey=0103020000 Johnson, Cat Sharing City Seoul: a Model for the World http://www.shareable.net/blog/sharingcity-seoul-a-model-for-the-world Lackaff, Derek, Better Reykjavik: Open Municipal Policymaking http://civicmediaproject.org/ works/civic-media-project/better-reykjavik Kompas.com, Ini 10 Kota dengan Tingkat Toleransi Paling Tinggi Versi Setara Institute http://nasional. kompas.com/read/2015/11/16/18594061/Ini.10.Kota.dengan.Tingkat.Toleransi.Paling. Tinggi.Versi.Setara.Institute Ridwan Kamil Wajibkan Tiap Sekolah Terima Anak Penyandang Disabilitas http://regional. kompas.com/read/2015/10/26/14455331/Ridwan.Kamil.Wajibkan.Tiap.Sekolah.Terima. Anak.Penyandang.Disabilitas Marks, S.P., Modrowski, K.A. and Lichem, W. Human Rights Cities. Civic Engagement for Societal Development. New York: UN Habitat, 2008. http://www.pdhre.org/Human_Rights_Cities_ Book.pdf PDHRE, Developing Sustainable Human Rights Cities _Piagam Dunia Tentang Hak Atas Kota, dalam INFID,Human Rights Cities; Dokumen Referensi, INFID 2015 Rinne, April, Seoul Sharing City Executive Summary 2014. http://english.sharehub.kr/wpcontent/ uploads/reports/executive_summary_report_2014.pdf _Seoul Sharing City Executive Summary in 2015 http://english.sharehub.kr/wpcontent/
- SP Beritasatu.com, Menteri Yohana: Anak Berhak Berpartisipasi Dalam Pembangunan. http://sp.beritasatu.com/home/menteri-yohana-anak-berhak-berpartisipasi-dalam-

uploads/reports/executive summary report 2015.pdf

pembangunan/101089

Tempo.com, *Asal Usul Wonosobo Jadi Contoh Kabupaten Ramah HAM*. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/04/058715908/asal-usul-wonosobo-jadi-contoh-kabupaten-ramah-ham

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 17. Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1: Membangun Indikator HAM

Apakah indikator HAM itu?

Indikator HAM adalah parameter yang dapat digunakan untuk mengukur level penegakan HAM dan memperbaiki kondisi. Sebagai alat ukur, Piagam HAM Gwangju, memiliki banyak indicator yang sifatnya khusus.

Proses Pengembangan Indikator HAM

- Untuk memperbaiki kondisi penegakan HAM di masyarakat, Gwangju mempraktikkan secara terus menerus Piagam HAM Gwangju, dan merumuskan indikator HAM. Upaya ini tercatat sebagai ibu kota propinsi pertama di dunia yang merumuskan indikator HAM.
- Untuk merumusan indikator HAM yang terdiri lebih dari 100 butir, sebelumnya, mereka membangun sistem yang mengembangkan hak asasi manusia. Seratus indikator yang yang harus dilaksanakan dan menjadi prioritas ini adalah hasil kajian dari 500 indikator yang sebelumnya berasal dari masukan dari beragam komunitas dan universitas. Indikator ini terjaring dalam diskusi dengan masyarakat sipil dan tenaga ahli sesuai bidangnya. Masukan awal juga berasal dari dengar pendapat dengan masyarakat dan diskusi dengan peneliti yang dilakukan lebih dari 40 kali, untuk mengkaji Deklarasi HAM, Hukum HAM Internasional dll, sejak Desember 2010.
- Dalam proses merumuskan indikator HAM, pemerintah Gwangju mengunjungi Komisi Tinggi HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan meminta masukan. PBB mendukung langkah yang dilakukan Kota Gwangju dalam merumuskan indikator HAM dan menjanjikan pendampingan secara intensif.
- Ke depan, indikator HAM dapat berkembang sesuai kondisi lingkungan dan permintaan masyarakat.

Lampiran 2: Indikator HAM

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|--|
| Kebebasan ideologi, beragama, dan berpendapat | - Survei kebebasan ideologi, beragama,dan berpendapat |
| Kebebasan berkumpul dan menggelar rapat | - Pembandingan jumlah pengajuan mengadakan pertemuan dan izin yang diberikan |
| | - Kebebasan berkumpul dan menggelar rapat |
| Kebebasan Berekspresi | - Survei kebebasan berekspresi: berbicara, pers, internet, dan melakukan pertemuan |

2. Transparansi dan Akses Informasi Publik

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|--|---|
| Tingkat partisipasi dalam proses pelaksanaan | - Perbandingan jumlah warga dengan jumlah total anggota dewan tingkat kota |
| | - Suvei level kepuasan partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan di tingkat kota |
| Tingkat keterbukaan informasi | - Perbandingan jumlah informasi yang dikeluarkan untuk public dengan jumlah permohonan informasi yang masuk |
| | - Survei level kepuasan pelaksaan keterbukaan dan akses informasi |
| | - Jumlah peraturan yang relevan dan sistem yang dipublikasikan |
| Pembentukan kelompok masyarakat sipil | - Jumlah kelompok masyarakat sipil per 10.000 populasi |
| Kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis | -Intensitas pertemuan dengan masyarakat sipil |
| | - Level kepuasan masyarakat dalam pertemuan |
| Tingkat kepuasaan pelaksanaan HAM | - Survei level kepuasaan masyarakat terkait pelaksanaan HAM |

3. Budaya HAM dan Kewarganegaraan

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|--|--|
| Tingkat kesadaran masyarakat sipil terkait HAM | -Survei tingkat kesadaran berdemokrasi, HAM, menjadi relawan,dan membantu orang lain |
| Tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial | - Persentase relawan dibandingkan jumlah populasi |
| Tingkat partisipasi dalam memberikan bantuan untuk kesejahteraan sosial | -Persentase partisipasi penggalangan dana untuk aktivitas sosial dibandingkan total populasi |
| Tingkat partisipasidalam donor darah | - Persentase jumlah pendonor dibandingkan total populasi |
| | - Persentase sekolah yang mengajarkan kelas HAM dibandingkan dengan total sekolah |
| Tingkat partisipasi pendidikan HAM | - Pesentase partisipasi pendidikan HAM dibandingkan jumlah total populasi |

4. Hak Bekerja dan Hak Pekerja

| Sub-indikator | MetodePengukuran |
|------------------------------------|---|
| Jumlah pekerja | - Perbandingan jumlah pekerja dengan total populasi di bawah 15 tahun |
| Jumlah pengangguran | - Perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah orang yang bekerja |
| Persentase pekerja tidak tetap | - Persentase pekerja tidak tetap dan total pekerja |
| Praktik perburuhan yang tidak adil | - Jumlah total pelanggaran yang dilakukan per 1.000 pekerja |
| Jumlah Serikat Pekerja | - Jumlah perusahaan yang mengizinkan serikat pekerja dibandingkan dengan jumlah total perusahaan |
| Jumlah kecelakaan industri | - Jumlah total kecelakaan yang terjadi per 1.000 pekerja |
| Upah terlambat dan bantuan | -Jumlah total korban upah terlambat per 1.000 pekerja Persenta sejumlah bantuan yang disiapkan dibandingkan dengan total upah yang terlambat |

5. Kesehatan Publik dan Sanitasi

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|--|---|
| Jumlah penderita penyakit menular | -Persentase penderita penyakit per 100.000 orang |
| Jumlah Bunuh diri | - Persentase kejadian per 100.000 orang |
| Kematian dari lima penyakit utama | - Persentase angka kejadian per 100.000 orang |
| Stress | - Survei tingkat stress masyarakat |
| Tingkat kepuasan layanan kesehatan | - Survei tingkat kepuasaan masyarakat terkait layanan kesehatan |
| Persentase kelompok rentan penerima pemeriksaan kesehatan | - Jumlah penduduk yang menerima pemeriksaan dibandingkan dengan total jumlah populasi |
| Persentase yang menerima pemeriksaan dini presbyophreni | - Persentase lansia yang menerima pemeriksaan dini dibandingkan dengan jumlah populasi berusia 60 tahun |
| Vaksinasi pada bayi | - Persentase jumlah bayi penerima vaksin dibandingkan dengan jumlah total anak di bawah 12 tahun |

| _ | | | |
|----|-------|------|-------|
| C | h in | انام | cator |
| Эu | D-III | | lawi |

perumahan rakyat

Metode Pengukuran

Persentase penderita yang tidak terlayani karena alasan ekonomi - Persentase jumlah masyarakat yang tidak menerima layanan kesehatan karena alas an ekonomi dibandingkan dengan jumlah total populasi

masyarakat miskin yang mengajukan

6. Perumahaan dan Lingkungan Layak

Sub-indikator Metode Pengukuran -Jumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak dibandingkan denganjumlah total rumah Jumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak -Jumlah total rumah yang telah direnovasi dibandingkan dengan jumlah total rumah - Jumlah total tuna wisma per 10.000 orang Persentase tuna wisma Perlindungan hak tinggal dari pembangunan - Rumahpenggantiuntukpendatang kota - Jumlahmasyarakat yang tinggal di perumahan Persentase masyarakat miskin yang tinggal di dibandingkan rakyat dengan jumlah

7. Perlindungan dari Pelecehan dan Kekerasan

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|--|
| | -Survei tingkat kepuasaan dalam perlindungan privasi |
| Perlindungan privasi | Indek spelayanan institusi public dengan standar pelindungan informasi pribadi Jumlah korban pelecehan seksual (melapor/ mendapat pendampingan) per 10.000 populasi perempuan |
| Perlindungandarikekerasanseksual | -Jumlah bantuan yang disiapkan untuk korban dibandingkan dengan jumlah total pendamping |
| Kejadian dan bantuan yang disiapkan untuk korban kekerasan domestik seperti pelecehan terhadap perempuan, lansia, dan anak | - Jumlah korban yang terjadi per 1.000 keluarga |
| | - Jumlah total bantuan yang disiapkan dibandingkan jumlah total korban |

Sub-indikator

Metode Pengukuran

Penganiayaan dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan bantuan yang disiapkan - Jumlah korban (melapor/ mendapat pendampingan) per 1.000 populasi penyandang disabilitas

Tingkat kepuasan HAM dan fasilitas untuk peningkatan kesejahteraan

- Survei pelanggaran HAM dalam pelayanan perumahan

Kekerasan di sekolah dan bantuan yang disiapkan

- Jumlah korban (melapor/ mendapatkan pendampingan) per 1.000 populasi pelajar

- Jumlah bantuan yang tersedia dibandingkan jumlah korban

8. Jaminan Sosial dan Mata Pencaharian

Sub-indikator - Persentase masyara Tingkat kemiskinan Adaptat kemiskinan

- Persentase masyarakat hidup di bawah kondisi layak dibandingakan jumlah total populasi

Perlindungan kebutuhan hidup dasar

-Penerima jarring pengaman kebutuhan hidup dasar dibandingkan total populasi masyarakat berpendapatan rendah

Bantuan untuk anak kekurangan gizi

- Persentase anak kekurangan gizi dari total populasi anak di bawah 18 tahun

Perbandingan budget bantuansosial

- Perbandingan anggaran bantuan sosial dengan total anggaran pemerintah kota

Menciptakan pekerjaan sosial

Sub-indikator

- Tingkat pertumbuhan pekerjaan sosial

Tingkat pendaftaran mendapatkan pension

- Persentase pendaftaran jaminan hari tua dengan jumlah masyarakat yang seharusnya berhak

9. Kesetaraan Gender dan Hak Perempuan

Dealers discourse as a second discourse as a

Metode Pengukuran

Perbandingan perempuan yang menjadi politisi

 Persentase perempuan yang terpilih sebagai politisi dibandingkan jumlah total pemimpin yang terpilih (provinsi atau kota)

Perbandingan jumlah pegawai negeri perempuan di level pimpinan Persentase pegawai negeri perempuan di posisi pimpinan dibandingkan dengan jumlah total pimpinan

| 0 | | 1.1 | |
|-----|------|---------|--|
| SII | h-ın | dikator | |

Metode Pengukuran

Perbandingan jumlah perempuan di Dewan Kota - Persentase perempuan yang menjadi anggota Dewan Kota

Ketimpangan di sektor perburuhan antara perempuan dan laki-laki

-Tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan fresh graduate dibandingkan laki-laki Rata-rata upah perempuan dibandingkan ratarata upah laki-laki pekerja

Cuti hamil

- Tingkat kepuasanmendapatcutihamil
- Jumlah fasilitas penitipan anak per 100 anak usia 0-5 tahun

Ketersediaan fasilitas penitipan anak

- Jumlah kantor yang telah menyiapkan fasilitas tersebut

10. HakAnak, Pemuda, dan Lansia

Sub-indikator

Metode Pengukuran

Jumlah anak pekerja yang ada di tempat penitipan anak

- Jumlahanak pekerja yang ada di tempat penitipan anak
- Pengguna pusat penitipan anak
- Jumlah pengguna pusat penitipan anak dibandingkan total populasi di bawah 18 tahun

Jumlah fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus

- Persentase fasilitas layanan untuk anak berkebutuhan khusus dibandingkan jumlah fasilitas

Layanan komprehensif untuk anak muda yang mengalami krisis

 Persentase jumlah penerima layanan dibandingkan jumlah total anak muda yang mengalami krisis

Bantuanuntu kanak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang merawat

- Jumlah penerima bantuan yang tersedia dibandingkan jumlah total keluarga tanpa orang tua (termasuk anak yang membantu merawat), keluarga dari kakek atau cucu

11. Hak Penyandang Disabilitas

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|---|
| | - Tingkat pekerja penyandang disabilitas yang bekerja sebagai pegawai negeri |
| Pekerja penyandang disabilitas | - Tingkat pekerja penyandang disabilitas yang bekerja di sektor swasta |
| Persentase sekolah atau kelas khusus | - Persentase jumlah sekolah atau kelas khusus untuk penyandang disabilitas dibandingkan dengan jumlah total institusi pendidikan |
| | - Jumlah universitas yang menyiapkan fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus |
| Waktu yang diluangkan untuk membantu masyarakat penyandang disabilitas berat | - Waktu yang dialokasikan untuk membantu setiap orang penyandang disabilitas berat |
| Tingkat penyediaan fasilitas rehabilitasi khusus bagi penyandang disabilitas | -Jumlah tempat fasilitas rehabilitasi khusus untuk penyandang disabilitas dibandingkan total populasi penyandang disabilitas dengan tiga jenis kecacatan |
| Aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayat (termasuk informasi pendidikan) yang disiapkan untuk penyandang disabilitas | - Jumlah fasilitas pendidikan sepanjang hidup, khusus untuk penyandang disabilitas |
| Tingkat kelahiran dari perempuan penyandang disabilitas dibandingkan dengan perempuan normal | -Tingkat kelahiran dari perempuan penyandang disabilias dibandingkan dengan total tingkat kelahiran |
| 12. Keragaman Budaya dan Identitas | |
| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
| Tingkat budaya toleransi terhadap kelompok minoritas | - Survei tingkat toleransi terhadap orang asing dan kelompok minoritas |
| Pengalaman melawan diskriminasi terhadap orang asing | - Survei pengalaman diskriminasi yang dialami orang asing |
| Tingkat partisipasi dalam program keluarga multikultur | - Persentase partisipasi program multikultur dibandingkan dengan jumlah total keluarga multikultur |
| | - Jumlah fasilitas yang bertanda menggunakan beragam bahasa |

penerjemah

Hak orang asing untuk menyampaikan pendapat

-Jumlah fasilitas yang menyiapkan layanan

13. Lingkungan Bersih dan Fasilitas Rekreasi

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|--|
| Tingkat polusi air | - Indeks kualitas kondisi udara |
| | - Tingkat pencematan udara setiap hari |
| Kondisi lingkungan terkait keluhan masyarakat dan resolusi yang dibuat | -Jumlah kritik terkait lingkungan per 1.000 orang |
| | -Perbandingan antara kondisi lingkungan terkait keluhan masyarakat dan resolusi yang dilakukan |
| Area taman kota untuk setiap orang | - Area taman kota untuk setiap orang |
| Kepatuhan menjaga standar kualitas udara di fasilitas umum | - Kepatuhan menjaga standar kualitas udara di fasilitas umum |
| Limbah rumah tangga per orang | - Limbah rumah tangga per orang |

14. Akses terhadap Fasilitas Publik

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|---|
| Tingkat ketersediaan trasportasi untuk mereka yang kurang beruntung | - Jumlah bus dengan lantai rendah dibandingkan jumlah total bus kota |
| | - Jumlah taksi untuk pengguna khusus dibandingkan jumlah total taksi |
| Pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas, lansia, dan perempuan hamil | - Payung hokum untuk fasilitas yang nyaman |
| Penyediaan fasilitas bantuan untuk penyandang gangguan penglihatan | - Pesertase penyediaan sinyal suara dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya disiapkan |
| | - Persentase jalan untuk penyandang tuna netra dibandingkan jumlah yang seharusnya disiapakan |
| Penataan lingkungan urban tanpa sekat | - Jumlah fasilitas penerima sertifikat BF |

15. Keamanan Publik dan Pelindungan

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|--|--|
| Tingkat keamanan dari kejahatan | - Tingkat kriminalitas per 10.000 orang - Jumlah pelaku kriminal yang ditahan |
| Tingkat keamanan dari kecelakaan lalu lintas | -Jumlah kecelakaan lalu lintas per 10.000 mobil |
| Bantuan yang disiapkan untuk keluarga korban kebakaran dan bencana alam | -Tingkat ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran di area rawan kebakaran |
| | -Persentase solusi yang telah dibuat untuk keluarga korban bencana alam |
| Tingkat keamanan distribusi makanan | -Persentase inspeksi makanan tidak layak konsumsi |

16. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Belajar Kreatif

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|---|---|
| Jumlah siswa dari setiap guru | - Jumlah murid dari setiap guru |
| Tingkat stress pendidikan | - Survei tingkat stress pendidikan |
| Angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama dan atas | - Persentase putus sekolah dibandingkan total siswa sekolah mengeah pertama dan atas |
| Aksesibilitas untuk belajar sepanjang hayat | - Jumlah lembaga pendidikan sepanjang hayat per 1.000 orang |
| Peluang untuk mendapat pendidikan kreatif | - Jumlah program pendidikan kreatifitas di setiap sekolah |
| Penyediaan makanan gratis di sekolah dasar | - Jumlah penerima makanan gratis dibandingkan total jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama |
| Subidi pendidikan dari pemerintah lokal | - Jumlah total subsidi bidang pendidika yang dialokasikan per orang |

17. Culture and Art

| Sub-indikator | Metode Pengukuran |
|--|---|
| Aksesibilitas atas fasilitas berkebudayaan | - Jumlah fasilitas kebudayaan per 1.000 warga |
| Aksesibilitas ke perpustakaan publik | - Jumlah perpustakaan per 50.000 warga |
| Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan kreatif | - Waktu yang dialokasikan untuk kegiatan kreatif per orang |
| Tingkat penerimaan untuk kegiatan kebudayaan dari kelompok marginal | -Persentase penerima manfaat "culture voucher" dibandingkan total populasi dari kelompok marginal |
| Dukungan untuk kebudayaan dan kesenian masyarakat | -Jumlah bantuan yang tersedia untuk personal, group, dan organisasi berdasarkan jenis kesenian dan kebudayaan |

18. Solidaritas Internasional dan Kerja Sama

| Sub-indikator I | Metode Pengukuran |
|---|--|
| Jumlah kerja sama lintas negara di isu HAM yang dilakukan badan publik | -Jumlah kerja sama lintas negara di isu HAM yang dibuat badan publik |
| Jumlah kerja sama global yang masuk dari PBB bidang bisnis dan HAM | - Jumlah kerja sama global yang masuk dari PBB bidang bisnis dan HAM |
| Kesepakatan pelaksanaan HAM termasuk di perusahaan swasta dan publik | - Kepakatan HAM yang ditandatangani |
| Perusahaan swasta mendukung isu HAM | - Jumlah pendukung yang disiapkan - Jumlah total bantuan yang disiapkan |

Lampiran 3: Manajemen Indikator HAM

Setiap badan publik, yang bertanggung jawab terhadap setiap indikator yang terkait bidangnya, harus mengolah data statistik, dan membuat rencana aksi yang rinci untuk mendorong implementasi HAM, bersama masyarakat. Serta melakukan evaluasi setiap pencapaian yang telah dilakukan.

Data Statistik dan Hasil Tinjauan Indikator HAM

Data statistik merupakan akumulasi data yang terkumpul setiap tahun berdasarkan indikator HAM. Sedangkan indikator kualitatif dapat bersumber dari survei seperti survei kesadaran masyarakat sipil.

 Badan publik yang bertanggung jawab dalam HAM harus membuat laporan statistik indikator HAM dari data lapangan dan hasil temuan lapangan dari lembaga lain dan harus mempublikasikan setiap tahun

Perencanaan Mendorong Implementasi Setiap Indikator HAM

Setiap lembaga yang bertanggung jawab pada pelaksanaan indikator HAM harus menyiapkan target jangka menegah dan panjang, menyusun rencana aksi tahunan untuk mendorong implementasi HAM berdasarkan pedoman yang telah dibuat.

- Badan yang bertanggung jawab dalam implementasi HAM bersama-sama lembaga lain yang terkait mendetailkan rencana aksi HAM untuk setiap indikator. Dan menyiapkan langkah rencana aksi yang komprehensif setiap tahun.
- Peraturan yang relevan harus dibuat dengan melakukan berkonsultasi pada Dewan Kota atau badan yang telah disiapkan untuk mendukung proses tersebut.

Evaluasi pada Setiap Indikator

- Badan-badan yang bertanggung jawab pada setiap indikator melaksanakan evaluasi secara mandiri hasil yang telah dicapai, berdasarkan target dan rencana yang telah dibuat tahun sebelumnya
- Perbandingan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada data tahunan dan hasil survei.
 Rencana aksi mendorong hak asasi manusia untuk tahun depan harus ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.

Membuat Indikator HAM

Indikator HAM dibuat sangat ideal berdasarkan nilai-nilai dasar. Setiap indikator, penilaian diberikan dengan menyandingkan pada nilai dasar HAM yang menjadi poin penilaian.

- Ada batas teknis dalam indikator karena nilai dasar ini mewakili status ideal dari keragaman situasi hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia.
- Karena itu, butuh upaya untuk menyandingkan model indikator HAM Gwangju dengan kota lain di Korea Selatan atau negara lain. Agar bersama-sama dapat merumuskan standarisasi indikator HAM. Perumusan bersama itu dilandasi dengan kerja sama riset dan diskusi, untuk membuat indeks HAM yang objektif dengan membuat perbandingan dari indikator HAM dari kota lain..